



BSGdigital
your future banking *experience*....

 banksulutgo.co.id

 BankSulutGo

 **14004**



bersama membangun Indonesia

LAPORAN

**PELAKSANAAN
TATA KELOLA 2019**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pendahuluan	1
Kode Etik	2
Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Penunjang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan	5
Self Assesment Penerapan Tata Kelola Perusahaan	10
Pelaksanaan Tata Kelola Selama Tahun 2019	13
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	14
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	26
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2019	37
Penanganan Benturan Kepentingan	50
Penerapan Fungsi Kepatuhan	51
Penerapan Fungsi Audit Intern	55
Penerapan Fungsi Audit Ekstern	57
Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Pengendalian Intern	57
Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti	60
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Intern	61
Rencana Strategis Bank	66
Kesimpulan Umum Hasil Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank SulutGo tahun 2019	73
Penutup	80

I. **PENDAHULUAN**

Dinamika Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat, disertai dengan kompleksitas kegiatan usaha bank mengakibatkan terjadinya peningkatan eksposur risiko bank. Untuk itu dibutuhkan suatu tatanan yang baik dalam mengelola perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Tatanan tersebut adalah Penerapan Tata Kelola yang baik, sebagaimana yang dipersyaratkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pelaksanaan *Tata Kelola Perusahaan* berasaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yakni:

- 1) *Transparansi (transparency)*, yaitu *keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.*
- 2) *Akuntabilitas (accountability)*, yaitu *kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.*
- 3) *Pertanggungjawaban (responsibility)*, yaitu *kesesuaian pengolahan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengolahan bank yang sehat.*
- 4) *Independensi (independency)*, yaitu *pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.*
- 5) *Kewajaran (fairness)*, yaitu *keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip *Tata Kelola Perusahaan*, Bank SulutGo berupaya mengimplementasikan pelaksanaannya secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam setiap aktifitas kegiatan operasional oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yakni seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan sampai pada pegawai tingkatan paling bawah.

Penerapan *Tata Kelola* pada tahun 2019 diarahkan pada komitmen terhadap upaya perbaikan penerapan *Tata Kelola PT. Bank SulutGo* yang disarankan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mencakup upaya pemantapan Prudential Banking, Fungsi Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, penanganan Benturan Kepentingan, penerapan Fungsi Audit, penerapan Manajemen Risiko serta transparansi kondisi keuangan bank. Diharapkan komitmen tersebut akan semakin memperkuat implementasi *Tata Kelola Perusahaan* dan memperbaiki kualitas komposit *Tata Kelola PT. Bank SulutGo*, sehingga pada akhirnya *Tata Kelola PT. Bank SulutGo* menjadi suatu budaya *Tata Kelola Perusahaan* yang berkembang dan dinamis.

II. KODE ETIK

Mewujudkan perilaku bisnis yang etis dan layak merupakan suatu keharusan di dalam industri perbankan sehingga dibuatlah Kode Etik yang merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap pengurus dan pegawai bank dalam menjalankan tugasnya. Penerapan kode etik secara konsisten dan berkesinambungan pada semua hubungan, baik pelanggan, mitra, dan pihak lain diluar bank akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif bagi keberhasilan pegawai dan bank.

Salah satu upaya pelaksanaan kode etik adalah bank mengikuti dan tunduk pada seluruh Undang-Undang Pemerintah, Peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Kode Etik menjadi acuan bagi organ bank dan semua pegawai dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya bank.

Setiap bank harus memiliki nilai-nilai bank (corporate values) yang menggambarkan sikap moral bank dalam pelaksanaan usahanya. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, bank harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ bank dan semua pegawai.

Pelaksanaan etika bisnis yang konsisten dan berkesinambungan akan membentuk budaya bank yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai bank. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis bank perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan. Nilai-nilai bank (*Corporate Value*) merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi bank yang merupakan nilai-nilai universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur.

Tujuan dari Penerapan Etika Bisnis adalah :

- Meningkatkan kepedulian dan memberikan panduan bagi manajemen dan pegawai di bank dalam melakukan kegiatan keseharian dan dalam membuat keputusan bisnis.
- Memacu kepedulian terhadap isu etika dan aksi perlawanan dalam keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung nilai seperti kepercayaan, keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap kesepakatan.
- Mempromosikan dan menjaga standar etika, patuh pada Undang-Undang, Peraturan, menghormati kebudayaan lokal dan nasional.
- Membangun kerangka kerja bagi perilaku profesional dan bertanggung jawab untuk berprestasi bagi semua individu di bank.
- Menanamkan kejelasan dan prinsip-prinsip realistis atau nilai yang diberikan kepada manajemen, pimpinan dan pegawai dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kode etik, penghargaan klien dan *best practices*, membuatnya sebagai bagian dari Budaya Bank.

Ruang lingkup pedoman ini meliputi hubungan-hubungan Bank dalam berperilaku terhadap *stakeholder* dan juga mengatur pedoman etika dan perilaku lingkungan secara internal maupun eksternal.

1. Etika dan Perilaku Komisaris

Pelaksanaan *Fungsi Kepatuhan* didalam Penerapan Etika dan Perilaku, Komisaris harus:

- a. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.
- b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi bank.

2. Etika dan Perilaku Direksi

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di dalam penerapan Etika dan Perilaku, Direksi harus:

- a. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.
- b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Bank.

3. Etika dan Perilaku Pegawai

a. Pegawai dalam Bank:

- 1) Pegawai harus senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dan tata nilai bank dalam tugasnya sehari – hari.
- 2) Pegawai wajib mendahulukan kepentingan bank dari pada kepentingan golongan, pribadi, keluarga, kerabat.
- 3) Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik bank.
- 4) Pegawai wajib bersikap, berperilaku baik dan menjaga kesopanan didalam ataupun di luar Bank.
- 5) Pegawai wajib menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, rotasi dan mutasi berdasarkan Perintah/Keputusan Direksi atau atasan yang berwenang.
- 6) Pegawai wajib memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah / pernyataan lisan dari atasannya.
- 7) Pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas jabatan yang diserahkan kepadanya.
- 8) Pegawai wajib mentaati aturan-aturan yang berlaku di bank.
- 9) Pegawai wajib mematuhi isi Perjanjian Kerja Bersama.
- 10) Pegawai wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari dan jam kerja yang ditentukan, kecuali sementara menjalankan tugas kedinasan Bank di luar tempat tugasnya.

b. Hubungan kerja antar pegawai dalam Bank:

- 1) Pegawai wajib membina kerjasama yang positif dan produktif serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik.

- 2) Atasan wajib memberikan panutan, arahan, dan bimbingan atas perilaku dan kinerja pegawai yang berada didalam supervisinya.
- 3) Pegawai wajib melaporkan kepada atasannya setiap terjadi kecurian atau kehilangan harta milik Bank yang diketahuinya dalam waktu 2 x 24 jam.
- 4) Saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerjasama dalam tugas dan tanggung jawab masing – masing pegawai.
- 5) Meningkatkan integritas, keterbukaan, dan hubungan yang harmonis.

4. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan

Semua informasi yang berhubungan dengan Laporan Keuangan, catatan dan laporan lainnya harus dibuat dengan akurat, lengkap dan sejujur-jujurnya sesuai dengan transaksi Bank. Direksi dan pegawai lain yang ikut serta dalam persiapan dokumen-dokumen bank diharuskan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan jelas, lengkap, akurat dan dapat dimengerti oleh pihak lain.

Seluruh transaksi bank harus dilakukan otorisasi oleh manajemen dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemusnahan dokumen bank harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

5. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Kewajiban dan larangan dalam hal memelihara Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi adalah :

- a. Pegawai harus menjaga agar informasi Bank selalu memenuhi karakteristik mudah dipahami, relevan, penting serta dapat diandalkan.
- b. Pegawai harus memperlakukan informasi sesuai dengan klasifikasi informasi.
- c. Pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan melalui media yang telah ditentukan sesuai kebijakan bank dan Bagian Sekretariat/Pejabat yang ditunjuk.

6. Benturan Kepentingan

- a. Pegawai dalam melakukan aktivitas bisnis Bank harus selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan Bank.
- b. Bank harus selalu menghindari tindakan ilegal, persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian serta perilaku yang menyimpang.
- c. Bank harus mendukung prinsip – prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7. Whistleblower

Pengurus dan pegawai PT. Bank SulutGo diharuskan untuk melaporkan langsung kepada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) c.q Departemen Investigasi dan Anti Fraud, sesegera mungkin jika terjadi atau terdapat potensi terjadinya pelanggaran terhadap Budaya Kepatuhan atau melaporkan langsung ke

Direktur Utama sebagai Direktur Supervisi SKAI. Pelaporan harus dilakukan secara tertulis dan ditujukan langsung kepada Direktur Utama. Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus menyebutkan identitasnya secara jelas, identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan.

Direksi PT. Bank SulutGo menjamin bahwa tidak ada Pengurus dan pegawai PT. Bank SulutGo yang akan menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan pelaporan yang dilakukannya. Direksi telah mengeluarkan SK Direksi No: 068/SK-KEP/DIR/VII/2013 tentang Program Perlindungan Bagi Pelapor Fraud. Kerahasiaan pelapor dan laporannya akan dijamin termasuk jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan Bank SulutGo. Pelapor akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.

III. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENUNJANG PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, bank diwajibkan untuk menyajikan informasi kepada stakeholders tentang pelaksanaan *Tata Kelola* dan kesimpulan umum hasil *Self Assessment* pelaksanaan *Tata Kelola Perusahaan*.

Penerapan Manajemen Risiko Bank SulutGo saat ini merujuk pada Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 34 / SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Proses Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko pada Bank SulutGo bertujuan untuk mendukung Bank dalam mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga dapat lebih mengoptimalkan shareholder value. Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko Bank SulutGo secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan komprehensif untuk mengelola risiko-risiko Bank secara menyeluruh, meningkatkan kinerja dalam mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman dan memaksimalkan peluang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip manajemen risiko yang mencakup 4 pilar yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko diantaranya melalui penetapan struktur organisasi yang mencerminkan secara jelas mengenai batas wewenang, tanggung jawab dan fungsi, serta independensi antar unit bisnis dengan unit kerja manajemen risiko, melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi Bank terhadap risiko dan siklus perekonomian, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko dengan cara menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko,

memantau dan mengendalikan risiko dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan strategi, dan membentuk komite-komite yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi guna mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; Penerapan Manajemen Risiko didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Kebijakan Manajemen Risiko disusun sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, strategi bisnis dan risk appetite Bank. Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi risiko dan limit risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi Bank secara keseluruhan.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Bank telah mengukur dan memantau secara rutin dengan mempertimbangkan berbagai komponen risiko dan telah disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada Komite Manajemen Risiko/Direksi. Dalam proses penerapan manajemen risiko di atas telah didukung oleh Sistem informasi Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh; Bank memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja yang menangani manajemen risiko. Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Unit Kerja Operasional (business unit) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian. Hanya pejabat yang ditunjuk saja yang memiliki wewenang untuk mengakses, memodifikasi dan mengubah model pengukuran risiko. Kerangka pengelolaan risiko dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kemampuannya berfungsi sesuai standar yang ditetapkan dan memantau tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank yang mencakup:

A. Manajemen Risiko Kredit

Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Untuk mengantisipasi tereksposnya Risiko Kredit, Bank menerapkan kebijakan *Four Eyes Principle* (pemisahan fungsi) untuk meningkatkan keandalan sistem pengendalian intern dalam Penerapan Manajemen Risiko Bank, khususnya untuk Risiko Kredit

B. Manajemen Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, bank menggunakan perhitungan Standard Method untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko Nilai Tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Manajemen Risiko Operasional

Pengelolaan Risiko Operasional dilakukan penyempurnaan secara berkesinambungan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan sistem yang mendukungnya.

Untuk penyesuaian dengan pemberlakuan PBI No : 11/25/2009 Tahun 2013 yang dikonversi menjadi POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum telah dilaksanakan review terhadap Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Manajemen Risiko yang terdiri dari 13 buku sebagai berikut:

1. BPP Kebijakan Manajemen Risiko
2. BPP Pengendalian Risiko Kredit
3. BPP Pengendalian Risiko Pasar
4. BPP Pengendalian Risiko Likuiditas
5. BPP Pengendalian Risiko Operasional
6. BPP Pengendalian Risiko Hukum
7. BPP Pengendalian Risiko Strategik
8. BPP Pengendalian Risiko Kepatuhan
9. BPP Pengendalian Risiko Reputasi
10. BPP Profil Risiko
11. BPP Limit Risiko
12. BPP ICAAP
13. BPP Tingkat Kesehatan Bank

D. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas akan menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh :

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau

2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

E. Manajemen Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko akibat tuntutan dan/atau kelemahan aspek yuridis pada kegiatan operasional perbankan. Bank melaksanakan identifikasi Risiko Hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis. Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan didalamnya Departemen Hukum berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

F. Manajemen Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi Risiko Strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, trisuri dan investasi serta operasional dan jasa melalui business plan yang disusun oleh Divisi Perencanaan sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

G. Manajemen Risiko Kepatuhan

Divisi Kepatuhan didalam mengidentifikasi risiko kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan pihak eksternal lainnya yang berlaku. Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oeh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk me-review ketentuan Bank dan keluhan nasabah yang pernah diterima Bank. Direktur Kepatuhan dengan dibantu oleh Divisi Kepatuhan secara teratur meninjau kembali aspek kepatuhan Bank, dan khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau yang tidak wajar. Bank SulutGo telah melaksanakan undang-undang anti pencucian uang dan kebijakan mengenal nasabah (Know Your Customer Policy) yang berlaku di Indonesia.

H. Manajemen Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank (misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah) serta hal-hal lain yang

dapat menyebabkan risiko reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

Salah satu upaya pengendalian risiko reputasi adalah senantiasa menjaga kepuasan nasabah dengan cara melakukan penilaian secara berkala terhadap service level yang dilakukan oleh frontliner di setiap kantor cabang,

I. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Penerapan Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko memberikan laporan Profil Risiko dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris dimana dalam laporan tersebut menyajikan pantauan dan evaluasi limit risiko yang dibuat oleh Divisi MRI terhadap aktivitas operasional bisnis Bank.

Pada tahun 2019 Dewan Komisaris telah mengevaluasi kebijakan management risiko dan strategi manajemen risiko melalui rapat bersama dengan Komite Pemantau Risiko dan Divisi MRI yang diadakan pada tanggal :

- 02 Mei 2019, dengan materi pembahasan “Evaluasi Profil Risiko Triwulan I 2019, Evaluasi Kinerja Satuan Tugas Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.”
- 19 Agustus 2019, dengan materi pembahasan “Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pelaksanaannya, Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Tugas Manajemen Risiko (MRI).”
- 17 Desember 2019, dengan materi “Pembahasan Limit Risiko 2019 dan Evaluasi Manajemen Risiko.”

Dalam penerapan tata kelola, Bank memiliki pedoman dalam melaksanakan kebijakan management risiko yaitu:

- Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 001/PBSG-MRi/DIR/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Perubahan BPP Manajemen Risiko.
- Bank telah memiliki BPP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT. Bank SulutGo No. 002/PBSG-MRi/DIR/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 .
- Bank telah memiliki BPP Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 003/PBSG-MRi/DIR/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.
- Penetapan Limit Risiko Tahun 2018 yang ditetapkan dalam Surat Edaran No. 026/SE/MRi/DIR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
- Direksi melalui Divisi Manajemen Risiko menyampaikan laporan profil risiko bank dan laporan limit risiko secara berkala kepada Dewan Komisaris.
- Divisi Manajemen Risiko telah melakukan perubahan sebagian isi BPP Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Surat Edaran No.034/SE-DIR/MRi/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

- Penyampaian Laporan TKB dan KPMM sesuai Profil Risiko Periode Semester I 2019 sesuai Surat No.103/A/MRi-DIR/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan Semester II 2019 sesuai surat No 103/A/MRi-DIR/I/2020 tanggal 31 Januari 2020.

IV. SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

A. Rapat Umum Pemegang Saham.

Bank SulutGo mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 1 kali pada Tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2019 bersamaan dengan RUPS Luar Biasa pada waktu dan tempat yang sama. Keputusan atas pelaksanaan RUPS tersebut dituangkan dalam Akte Notaris M.S.E Pangemanan SH dalam Akta No 8 untuk RUPS Tahunan dan Akta No 9 dan 10 untuk RUPS Luar Biasa tertanggal 11 Maret 2019.

RUPS Tahunan dan Luar Biasa di Tahun 2019 dihadiri oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, *Corporate Secretary*, Notaris dan juga dihadiri oleh perwakilan pemegang saham dan/atau kuasanya hingga mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Keterangan
1	Olly Donkokambey	Perwakilan dari Provinsi Sulawesi Utara
2	Ardhayadi	Direktur Utama PT. Mega Corpora
3	Verry Victor Masengi	Ketua Koperasi Karyawan PT Bank SULUTGO
4	Jane Tania Limbong Rombepajung	Sekretaris Koperasi Karyawan PT Bank SULUTGO
5	Fransisca Tiane Dompas	Bendahara Koperasi Karyawan PT Bank SulutGo
6	Franky Donny Wongkar	Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
7	James Sumendap	Perwakilan Daerah Minahasa Tenggara
8	Iskandar Kamaru	Perwakilan Daerah Bolaang Mongondow Selatan
9	Sehan Landjar	Perwakilan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
10	Adolf Seweran Binilang	Perwakilan Daerah Kabupaten Talaud
11	Hamim Pou	Perwakilan Daerah Kabupaten Bone Bolango
12	Amin Lasena	Perwakilan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara
13	Jimmy Feidie Eman	Perwakilan Daerah Kota Tomohon
14	Jemmy Hengky Kuhu	Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa Utara
15	Evangelien Sasingen	Perwakilan Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
16	Mor Dominus Bastian	Perwakilan Daerah Kota Manado
17	Syarif Mbuinga	Perwakilan Daerah Kabupaten Pohuwato
18	Marten Taha	Perwakilan Daerah Kota Gorontalo

19	Indra Yasin	Perwakilan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
20	Edwin Roring	Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
21	Darwis Moridu	Perwakilan Daerah Kabupaten Boalemo
22	Nelson Pomalingo	Perwakilan Daerah Kabupaten Gorontalo
23	Rusli Habibie	Perwakilan dari Provinsi Gorontalo
24	Maximilian Jones Lomban	Perwakilan Daerah Kota Bitung
25	Yasti Supredjo Mokoagow	Perwakilan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
26	Royke Octavian Roring	Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa
27	Tatong Bara	Perwakilan Daerah Kota Kotamobagu

B. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Adapun Keputusan RUPS Tahunan 2019 adalah sebagai berikut :

Pertama
Menyetujui Laporan Tahunan Direksi atas jalannya Perseroan pada Tahun Buku 2018 dan menyangkut Rencana Bisnis Bank 2019-2021 akan dievaluasi pada Laporan Triwulan I di akhir bulan April 2019 (minggu ke IV)
Kedua
<p>Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan mensahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan. 2. Memberikan pembebasan tanggung Jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Komíсарis Perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama tahun buku 2018.
Ketiga
<p>Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar 70% dari laba bersih Perseroan dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai Deviden. 2. Sejumlah 30% dari laba bersih Perseroan, digunakan untuk Cadangan Perseroan, jumlah tersebut akan dikurangi sebesar Rp. 10.158.162.348,- yang akan digunakan untuk membayar Kompensasi Dana Setoran Modal sampai dengan 31 Desember 2018 dan sisanya digunakan untuk menambah Cadangan Perseroan.

Keempat
<p>Sehubungan dengan kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, mengesahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Jasa Produksi 5,5% dan Instentif Kesejahteraan Pegawai Perseroan sebesar 9 % dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018. 2. Pemberian Tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam jumlah keseluruhan sebesar 3,5% di hitung dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018.
Kelima
<p>Pengesahan Komposisi Saham sampai dengan tanggal 11 Maret 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Dana Setoran Modal (DSM) dari Pemegang Saham sebesar Rp. 129.877.700.000,- disahkan menjadi Modal Disetor; 2. Dengan adanya pengesahan Dana Setoran Modal sebagaimana poin 1 akan mengubah komposisi saham dari Pemegang Saham.
Keenam
<p>Menyetujui dan menetapkan total Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2019 sebesar Rp. 32.000.000.000,-</p>
Ketujuh
<p>Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.</p>
Kedelapan
<p>Menugaskan kepada Direksi untuk melakukan kajian dalam rangka peningkatan status Cabang Kota Gorontalo menjadi Cabang Utama Kedua di Propinsi Gorontalo.</p>
Kesembilan
<p>Menunjuk Bupati Kabupaten Minahasa tuan ROYKE OCTAVIAN RORING tersebut, sebagai wakil Pemegang Saham untuk menanda-tangani Risalah Rapat ini bersama-sama dengan Ketua Rapat</p>

C. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

Pertama
<p>Menyetujui tambahan setoran saham dalam bentuk tanah dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 2. Yang dimaksudkan pada poin (1) setelah bukti kepemilikan tanah sudah memenuhi ketentuan hukum pertanahan yang berlaku guna pelaksanaan pembuatan akta pemasukan dalam Perseroan Terbatas yang akan dituangkan dalam RUPS Sirkuler (pelaksanaan appraisal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI)

Kedua
Pengangkatan Calon Pengganti anggota Dewan Komisaris saudara Rustam Akili diserahkan kepada Pemegang Saham Pengendali untuk memutuskan. Calon Komisaris berasal dari Internal Bank wajib mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai Perseroan yang mengacu pada ketentuan RUPS terdahulu.
Ketiga
Evaluasi Pengurus masa jabatan periode 2016 – 2020 akan dilaksanakan pada minggu ke IV bulan April, termasuk evaluasi RBB Triwulan I 2019 dalam RUPS Luar Biasa
Keempat
Mengukuhkan Saudara Meiky Taliwuna sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan.
Kelima
Menunjuk Bupati Kabupaten Minahasa tuan Royke Octavian Roring tersebut, sebagai wakil pemegang saham untuk menandatangani Risalah Rapat bersama dengan ketua rapat.

V. PELAKSANAAN TATA KELOLA SELAMA TAHUN 2019

Sesuai POJK No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diwajibkan untuk melakukan *Self Assessment* penerapan *Tata Kelola Perusahaan* pada masing-masing Bank.

Self Assessment dilakukan terhadap 11 faktor yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Intern
11. Rencana strategis Bank

Pemeringkatan aspek-aspek tersebut di atas didasarkan pada kinerja penerapan Tata Kelola Perusahaan terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

Komposisi Dewan Komisaris ialah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Domisili	Persetujuan		Periode Masa Jabatan
				RUPS	OJK/Bank Indonesia	
1	Sanny J. Parengkuan	Komisaris Utama	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
2	Max R.M Kembuan	Komisaris	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
3	Rudy S. Iksan	Komisaris Independen	Manado	Akta RUPS Nomor 9 tanggal 11 Maret 2019	Surat OJK nomor SR-146/PB.12/2019 tanggal 14 Juni 2019	2019 - 2020
4	Frederik Gerard Worang	Komisaris Independen	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020

5	Peggy Adeline Mekel	Komisaris Independen	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
---	---------------------	----------------------	--------	--	--	-------------

Terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris pada Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Sanny J. Parengkuan (Komisaris Utama)
2. Max R.M Kembuan (Komisaris)
3. Frederik G. Worang (Komisaris Independen)
4. Peggy A. Mekel (Komisaris Independen)
5. Rudy S. Iksan (Komisaris Independen)

Komposisi Dewan Komisaris tersebut diatas telah memenuhi ketentuan :

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau Direksi tidak terdapat hubungan kekerabatan sehingga terjaga independensinya.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper Test*.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Tata Kelola Perusahaan* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat, namun tidak terlibat dalam pengambilan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana dan penerimaan dana kepada dan dari pihak terkait.
- Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan maka Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau / hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.
- Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang tertuang dalam SK Komisaris No. 2 Tahun 2012, tgl. 20 Desember 2012.
- Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.
- Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepentingan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara Independen.

Penyelenggaraan Rapat

Frekuensi rapat Dewan Komisaris selang tahun 2019 sebanyak 14 kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

NO	HARI / TANGGAL	PEMBAHASAN
1	Senin / 21 Januari 2019	Persiapan rapat BOD/BOC terkait agenda Kredit bermasalah di Bolmong dan Persiapan RUPS
2	Jumat / 8 Februari 2019	Progress Penyelesaian Kredit bermasalah & pelaksanaan RUPS
3	Jumat / 8 Maret 2019	Persiapan Pelaksanaan RUPS
4	Senin / 25 Maret 2019	Persiapan Pelaksanaan RUPS-LB 2019
5	Jumat / 5 April 2019	Laporan evaluasi kinerja TW I

6	Senin / 20 Mei 2019	Persiapan BOD/BOC tentang RBB dan Penyelesaian kredit di Bolmong
7	Senin / 1 Juli 2019	Evaluasi perkembangan bisnis, pencalonan komisaris independen BSG
8	Senin / 19 Agustus 2019	Persiapan BOD/BOC tentang Evaluasi Kinerja dan Pengangkatan Komisaris independen Bank SulutGo
9	Senin / 16 September 2019	Pengangkatan Komisaris independen Bank SulutGo
10	Sabtu / 19 Oktober 2019	Pembahasan terkait temuan OJK
11	Selasa / 12 November 2019	Persiapan Meeting BOD/BOC terkait evaluasi kinerja Bank SulutGo dan hal penting lainnya
12	Jumat / 29 November 2019	Pembahasan dan Persetujuan RBB
13	Senin / 02 Desember 2019	Persiapan Implementasi PSAK 71 dan RBB
14	Senin / 23 Desember 2019	Persiapan Akhir Tahun 2019

Sesuai dengan isi *Board Charter*, selain menyelenggarakan rapat internal, Dewan Komisaris juga wajib menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris melaksanakan 15 kali Rapat Gabungan bersama dengan Direksi dengan agenda sebagai berikut:

NO	HARI / TANGGAL	Materi
1	Senin / 21 Januari 2019	1. Kredit Bermasalah di Bolmong
		2. Persiapan RUPS Tahunan dan RUPS-LB
2	Jumat / 8 Februari 2019	1. Progress Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bolmong
		2. Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS-LB
3	Jumat / 8 Maret 2019	1. Persiapan Pelaksanaan RUPS
		2. Agenda RUPS
		3. Perkembangan Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bolmong
4	Senin / 25 Maret 2019	1. Persiapan RUPS-LB Bulan April 2019
		2. Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bolmong
		3. Lain-lainnya
5	Jumat / 5 April 2019	1. Garis Besar Laporan Evaluasi Kinerja BSG TW I 2019
		2. RKUD Pemkot Manado
		3. Dokumen Bank yang terekspos ke pihak External
		4. Penggunaan Broker Asuransi

6	Senin / 22 April 2019	1. Materi Evaluasi untuk RUPS-LB (RBB 2019 dan Evaluasi TW I 2019)
		2. Crash Program untuk penyelesaian kredit bermasalah di Bolmong dan Pemberian Incentive
		3. Penggunaan Cadangan untuk adaptasi PSAK 71
		4. Tindaklanjut penyelesaian Kredit di Limboto, Tilamuta dan Talaga
7	Senin / 20 Mei 2019	1. Kondisi Rencana Bisnis Bank
		2. Perkembangan Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bolmong
8	Senin / 1 Juli 2019	1. Perkembangan bisnis akhir semester I (TW II Tahun 2019)
		2. Laporan Hasil Tim Investigasi
		3. Tindaklanjut surat OJK terkait Pencalonan Komisaris Independen Bank SulutGo
		4. Penggunaan Broker Asuransi
9	Kamis / 25 Juli 2019	1. Capaian Indikator Keuangan Utama
		2. Kredit di Boltim
		3. Laporan Komite Audit
		4. Pengangkatan Komisaris Independen
		5. Pengadaan alat komunikasi
10	Senin / 19 Agustus 2019	1. Evaluasi Kinerja (Laba)
		2. Penerapan PSAK 71
		3. Pengangkatan Komisaris independen Bank Sulutgo
		4. Lainnya
11	Senin / 16 September 2019	1. Pengangkatan Sdr. Rudy Iksan sebagai Komisaris Independen Bank Sulutgo
		2. Evaluasi Kinerja Perusahaan
		3. Lainnya
12	Sabtu / 19 Oktober 2019	1. Logo BSG
		2. Temuan OJK
13	Selasa / 12 November 2019	1. Posisi Keuangan dan Langkah - Langkah Menutup Akhir Tahun 2019
		2. Gugatan Notaris pada Bank Sulutgo
		3. Asuransi Jiwasraya
14	Senin / 02 Desember 2019	1. Persiapan Implementasi PSAK 71 pada Januari 2020
		2. RBB yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris

		3. Pemeriksaan KAP
		4. Bantuan Hari Raya Keagamaan
15	Senin / 23 Desember 2019	1. Persiapan Akhir Tahun 2019
		2. Asuransi Jabatan yang dikelola oleh Asuransi Jiwasraya

Hasil pertemuan Dewan Komisaris dengan Komite Audit maupun Rekomendasi Komite ditindak lanjuti Dewan Komisaris dengan surat kepada Direksi dan atau pembahasan secara langsung melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank SulutGo.

Dewan Komisaris mengadakan rapat menyangkut kebijakan Bank secara berkala sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota Dewan Komisaris. Selain itu Dewan Komisaris melakukan rapat koordinasi dengan Direksi untuk membicarakan perkembangan Bank. Dewan Komisaris juga menghadiri beberapa rapat eksternal dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, pertemuan Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD-SI dan lain-lain.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. Berikut beberapa rekomendasi berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris :

- Rencana perubahan jaringan kantor tahun 2019 sebagaimana disampaikan dalam RBB, untuk penutupan 2 KCP di Jakarta dapat dipending untuk menghindari dan issue-issue negative.
- Untuk penanganan kredit bermasalah di Bolmong sebagai CRASH PROGRAM, dapat diberikan incentive khusus untuk recovery Bolmong, akan dibuatkan Skema/Formulasi dalam bentuk kajian kepada Direksi oleh Divisi Kredit Konsumer berkoordinasi dengan Divisi Human Capital mulai dari Rp.500.000,- dan seterusnya sesuai dengan kolektibility debitur dan volume/baki debit dan insentive tambahan untuk debitur yang belum tanda tangan Surat Kuasa.
- Dewan Komisaris merekomendasikan terkait penggunaan Logo BSG yang berwarna merah hitam, filosofi dan penjelasan atas logo tersebut wajib disosialisasi kepada seluruh pegawai dan masyarakat.
- Terkait temuan OJK untuk pengisian kekosongan jabatan Pemimpin Divisi, rolling Pemimpin Cabang yang sudah lama menjabat di Cabang tertentu harus segera diagendakan pada rapat BOD dimana terdapat kekosongan pada 3 jabatan Pemimpin Divisi yaitu: Pemimpin Divisi Kepatuhan, Divisi Pengembangan Bisnis dan Divisi Kredit Komersial. Pengisian kekosongan tersebut harus dilakukan assesment terlebih dahulu untuk menilai dari segi kompetensi pada calon Pemimpin Divisi.

Pelatihan / Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas Komisaris, anggota-anggota komisaris mengikuti berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, seminar selang tahun 2019, antara lain:

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar	Lembaga Penyelenggara	Waktu dan Tempat
Sanny J. Parengkuan	Komisaris Utama	Workshop “Harmonisasi-Sinergi Peran Kepatuhan, Manajemen Risiko, Internal Audit : Optimalisasi Tanggung Jawab dan Membangun Sinergi Antar Fungsi	Risk Management Guard (RMG)	10 s/d 11 Juli 2019 di The Westin Hotel Jakarta
		Festival Indonesia ke-4 dan Program Pemeliharaan Manajemen Risiko	ASBANDA	30 Juli s/d 06 Agustus 2019 di Moskow, Rusia
		Seminar Nasional BPD SI dan Penarikan Undian Tabungan Simpeda 2019	ASBANDA	22 s/d 24 Agustus 2019 di Hotel Hyatt Sanur Bali
		Workshop PSAK 71 for Board Commissioner (Paramater Taktis Monitoring Implementasi PSAK 71 dan Menentukan Target Bisnis 2020 berbasis data dalam kerangka Rencana Bisnis Bank, termasuk Surat OJK No. S-20/PB-11/2019 dan How to Design Performance Indicators for Top Management	FKDK BPD SI dan PT RMG	29 s/d 30 Agustus 2019 di Hotel Aloft Jakarta
		Workshop "Dampak Kredit Macet dan Debitur Pailit di	FKDK BPD SI	7 Oktober 2019 di Hotel Arya Duta Jakarta

		BPD dalam perspektif hukum serta perpajakan		
		Seminar Nasional dan Rakernas FKDK BPDSI Tahun 2019	FKDK BPD SI	21 s/d 23 November 2019 di Hotel Mataram NTB
		Focus Group Discussion (FGD) Buku Panduan / Manual Book Direksi dan Komisaris Bank serta Code of Conduct	ASBANDA	7 s/d 8 November 2019 di Hotel Courtyard by Marriot Bandung
Max R.M. Kembuan	Komisaris	Workshop PSAK 71 for Board Commissioner (Paramater Taktis Monitoring Implementasi PSAK 71 dan Menentukan Target Bisnis 2020 berbasis data dalam kerangka Rencana Bisnis Bank, termasuk Surat OJK No. S-20/PB-11/2019 dan How to Design Performance Indicators for Top Management	FKDK BPD SI dan PT RMG	29 s/d 30 Agustus 2019 di Hotel Aloft Jakarta
Frederik G. Worang		Workshop PSAK 71 for Board Commissioner (Paramater Taktis Monitoring Implementasi PSAK 71 dan Menentukan Target Bisnis 2020 berbasis data dalam kerangka Rencana Bisnis Bank, termasuk Surat OJK No. S-20/PB-11/2019 dan How to Design Performance Indicators for Top Management	FKDK BPD SI dan PT RMG	29 s/d 30 Agustus 2019 di Hotel Aloft Jakarta

		Seminar Nasional dan Rakernas FKDK BPDSI Tahun 2019	FKDK BPD SI	21 s/d 23 November 2019 di Hotel Mataram NTB
		The 3rd Consumer Banking Forum "The Truth of Economic Turmoil & Geopolitical Uncertainties in 2020"	The Consumer Banking School	27 November 2019 di Hotel Le Meridien Jakarta
Peggy A. Mekel	Komisaris	Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Unit Bisnis/Operasional Manajemen Risiko, Kepatuhan, SKAI dalam kerangka Tiga Pilar Pengendalian - The Three Lines of Defenses)	Leinad Aganis	8 s/d 9 Januari 2019 di Hotel Santika Premier Sliipi Jakarta
		Dialog Ekonomi Perbankan Bersama Gubernur BI	FKDKP	30 Januari 2019 di Hotel Arya Duta Jakarta
		Seminar Nasional BPD SI dan Penarikan Undian Tabungan Simpeda 2019	ASBANDA & FKDK	21 s/d 23 Februari 2019 di Solo Jawa Tengah
		Diskusi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) dan BPD SI	OJK	5 Maret 2019 di Kantor OJK Jakarta
		Workshop "Tata cara melakukan Risk Assessment terkait Penerapan APU-PPT berdasarkan POJK No.12/POJK.01/2017	PT Risk Management Guard	20 s/d 21 Maret 2019 di Hotel Ritz Carlton Jakarta
		Persiapan dan Konfirmasi dengan Narasumber terkait Workshop Penguatan Kinerja Pengurus BPD	FKDKP BPD SI	12 April 2019 di Jakarta

		Workshop Pengukuran Kinerja Pengurus BPD	FKDKP BPD SI	29 April 2019 di Hotel Resort Kuta Bali
		Workshop Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Internal Audit "Review-Updating Pedoman Kerja, Strategi Membangun Sinergi dan Penelaan Stratejik atas Laporan Keuangan Internal	PT Risk Management Guard	26 s/d 27 Juni 2019 di Hotel Le Meredien Jakarta
		Workshop "Harmonisasi-Sinergi Peran Kepatuhan, Manajemen Risiko, Internal Audit : Optimalisasi Tanggung Jawab dan Membangun Sinergi Antar Fungsi"	PT Risk Mangement Guard	10 s/d 11 Juli 2019 di Hotel The Westin Jakarta
		Seminar Nasional BPD SI dan Penarikan Undian Tabungan Simpeda 2019	ASBANDA	22 s/d 24 Agustus 2019 di Hotel Hyatt Sanur Bali
		Rapat Kerja Wilayah FKDK BPDSI Wilayah Barat	FKDK BPD SI	19 s/d 20 September 2019 di Hotel Adi Mulia Medan
		Workshop "Dampak Kredit Macet dan Debitur Pailit di BPD dalam perspektif hukum serta perpajakan	FKDK BPD SI	7 Oktober 2019 di Hotel Arya Duta Jakarta
		Executive Risk Management Refresher Program Batch 3 "Coping with Complex Digital Society"	LPPI	29 Oktober s/d 7 November 2019 di Oslo (Norwegia) dan Stockholm (Swedia)

		Seminar Nasional dan Rakernas FKDK BPDSI Tahun 2019	FKDK BPD SI	21 s/d 23 November 2019 di Lombok Raya Hotel Mataram – NTB
--	--	---	-------------	--

Rangkap Jabatan Komisaris

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan di luar dari yang diperkenankan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Nama	Rangkap Jabatan Di Luar Dari Yang Diperkenankan OJK		Keterangan
	Ya	Tidak ada	
Sanny J. Parengkuan	-	√	-
Max R.M Kembuan	-	√	-
Rudy S. Iksan	-	√	-
Peggy Adeline Mekel	-	√	-
Frederik G.Worang	-	√	-

Kepemilikan Saham

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55 /POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sesuai dengan peraturan OJK tersebut Bank mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Sepanjang periode laporan tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris pada Bank SulutGo atau Bank lain atau lembaga keuangan bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 5% dari modal disetor. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Nama	Kepemilikan Saham		Keterangan
	Ya	Tidak	
Sanny J. Parengkuan	-	√	-
Max R.M Kembuan	-	√	-
Rudy S. Iksan	-	√	-
Peggy Adeline Mekel	-	√	-
Frederik G.Worang	-	√	-

Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mengatur bahwa mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Berdasarkan hal tersebut maka mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank SulutGo tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan pemegang saham pengendali yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Sanny J. Parengkuan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Max R.M Kembuan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Rudy S. Iksan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Peggy Adeline	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Mekel	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Frederik G.Worang	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Informasi Lain Terkait Dengan Tata Kelola Bank

Pada tahun 2019, terdapat intervensi pemilik yaitu keputusan Pemerintah Kota Manado dan Kota Kotamobagu untuk pengalihan dana RKUD yang berdampak penurunan Dana Pihak Ketiga, dalam hal ini Giro Pemerintah dan berdampak pada penurunan kualitas kredit ASN.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	Domisili	Persetujuan		Periode Masa Jabatan
				RUPS	OJK/Bank Indonesia	
1	Jeffry A.M Dendeng	Direktur Utama	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 – 2020
2	Revino M. Pepah	Direktur Umum	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020

3	Machmud Turuis	Direktur Kepatuhan	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
		Direktur Pemasaran	Manado	SK Dewan Komisaris BSG No 02 Tahun 2018 Tanggal 10 September 2018		2016 - 2020
4	Welan T. Palilingan	Direktur Operasional	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
5	Meiki T. Taliwuna	Direktur Pemasaran	Manado	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2016 - 2020
			Manado	Akta RUPS Nomor 9 tanggal 11 Maret 2019	Surat OJK Nomor S-71/KO.063/2019 tanggal 28 Maret 2019	2016 - 2020

Komposisi Direksi tersebut diatas telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana akta pendirian bank dan keputusan RUPS-LB maupun keputusan Komisaris.
- Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Seluruh Direksi bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan dan semua telah lulus *Fit & Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Direksi bank tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- Direktur Utama bank berasal dari *pihak independen* terhadap pemegang saham pengendali, sesama anggota direksi, antara anggota direksi dan anggota komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping.
- Direksi bank tidak ada yang merangkap jabatan sebagai komisaris, anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan atau lembaga keuangan lain.
- Anggota Direksi bank tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

- Direksi memiliki peraturan Tata Tertib dan Tata Cara menjalankan tugas/pekerjaan Direksi yang tertuang dalam SK Direksi No. 07/PBS-KEP/DIR/XII/2012.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi sudah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan melaksanakan prinsip-prinsip *Tata Kelola Perusahaan* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan OJK dan hasil/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris.
- Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan manajemen serta laporan manajemen.

- Direksi telah memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi.
- Direksi telah mengumumkan secara publikasi pada media massa Laporan Keuangan Bank SulutGo per Triwulan.

PENYELENGGARAAN RAPAT

Rapat Direksi (BOD)

Rapat direksi menyangkut kebijakan dan operasional Bank SulutGo secara berkala dilakukan sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota direksi. Berikut ini disajikan jumlah rapat direksi dengan rincian pembahasan materi sebagai berikut :

Tanggal	Agenda
4 Januari 2019	Rotasi Pemimpin Cabang
16 Januari 2019	Pembahasan Materi RUPS
30 April 2019	Sentralisasi Back Office
14 Juni 2019	Presentasi BPP Kewenangan
3 Juli 2019	Penilaian KPI Pegawai Tahun 2018 Rencana Kerjasama Dengan Broker Asuransi Jabatan Kosong Pada Unit Kerja Undangan Ke Luar Negeri Untuk Direksi dan Komisaris
4 Juli 2019	Penilaian KPI GH dan Pemimpin Divisi Tahun 2018
17 September 2019	Kredit
25 Oktober 2019	Jabatan Lowong Pemimpin Divisi Rotasi Pemimpin Cabang
30 Oktober 2019	Rotasi Pemimpin Divisi
27 November 2019	RBB

Pelatihan Untuk Direksi.

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas maka direksi ikut serta dalam berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, seminar selang tahun 2019, antara lain:

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar	Lembaga Penyelenggara	Waktu dan Tempat
Jeffry A.M. Dendeng	Direktur Utama	Rapat tindak lanjut Program Pencegahan Korupsi Bidang Optimalisasi Penerimaan Daerah	KPK RI	30 Januari 2019 di Kantor KPK RI Jakarta
		Diskusi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) dan BPD SI	OJK	05 Maret 2019 di Kantor OJK Jakarta
		Program Pemeliharaan Sertifikat Treasury Dealer Level Advance	ACI dan LSPP	16 Maret 2019 di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta
		Festival Indonesia ke-4 dan Program Pemeliharaan Sertifikat SMR	ASBANDA	30 Juli s/d 06 Agustus 2019 di Moskow, Rusia
		Seminar Nasional BPD SI dan Penarikan Undian Tabungan Simpeda 2019	ASBANDA	22 s/d 24 Agustus 2019 di Hotel Hyatt Sanur Bali
		Lokakarya Program Transformasi BPD	OJK	10 Oktober 2019 di Hotel Westin Kuningan Jakarta
		Indonesian Banking Expo 2019 "Consolidate to Elevate"	Perbanas	06 November 2019 di

				Hotel Senayan Jakarta
Maudy R. Pepah	Direktur Umum	Forum Digiforbankers 3 “Experience Sharring : Human Resources Recruitment For Digital Transformation”	IBI	25 Januari 2019 di Gedung Graha CIMB Niaga Jakarta
		Workshop “Peran Direski dan Komisaris terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan”	PT. RMG	27 Juni 2019 di Hotel JW Marriot Jakarta
		Festival Indonesia ke-4 dan Program Pemeliharaan Sertifikat SMR	ASBANDA	30 Juli s/d 06 Agustus 2019 di Moskow, Rusia
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	Training Sertifikasi Treasury Dealer Level Advance	ACI	09 Maret 2019 di Hotel Grand Mercure Jakarta
		Uji Sertifikasi Treasury Dealer Level Advance	LSPP	30 Maret 2019 di Menara IBI Jakarta
		Pertemuan Direktur Pemasaran yang menangani kredit dan Pemimpin Divisi Kredit se BPD SI	ASBANDA	11 s/d 12 Juli 2019 di Hotel El Royal Jawa Timur
		Workshop “How Risk Management In Financial Services Industry	PT AJ Generali	18 s/d 19 Juli 2019 di Milan, Itali

		Workshop Kerja sama Bank dan Fintech di Era Digitalisasi Ekonomi	ASBANDA	02 s/d 03 Agustus 2019 di Hotel Four Points Manado
Welan T. Palillingan	Direktur Operasional	Forum Digiforbankers 3 "Experience Sharring : Human Resources Recruitment For Digital Transformation	IBI	25 Januari 2019 di Gedung Graha CIMB Niaga Jakarta
		Workshop Blockchain For Banking & Financial Industry	Asia Anti Fraud	14 s/d 15 Februari 2019 di Hotel Crown Plaza Bandung
		BPD Forum 2019 "Fintech Banking Key to Coopetition in The Digital Era"	Multi Polar & ASBANDA	27 s/d 29 Maret 2019 di Hotel Renaissance Uluwatu Bali
		Workshop Disrupsi 2	Mercantile	05 April 2019 di Gedung WTC I Jakarta
		Forum Digiforbankers 6 "Regional Trend in Digital Banking And Fintech	IBI	24 Juni 2019 di Gedung Graha CIMB Niaga Jakarta
		Workshop "How Risk Management In Financial Services Industry	PT AJ Generali	18 s/d 19 Juli 2019 di Milan, Itali

		Workshop Kerjasama Bank dan Fintech di Era Digitalisasi Ekonomi	ASBANDA	02 s/d 03 Agustus 2019 di Hotel Four Point Manado
		Seminar Nasional BPD SI dan Penarikan Undian Simpeda 2019	ASBANDA	22 s/d 24 Agustus 2019 di Hotel Hyatt Sanur Bali
		Sosialisasi QR Code Indonesia Standard (QRIS)	ASBANDA	30 September 2019 di Ruang Rapat kantor ASBANDA
		Joint Sessionss : Pembahasan seputar kualitas jaringan, solusi gangguan, peningkatan kualitas pelayanan dan layanan terbaru Lintasarta dan Worshop Manajemen Sektor Operasional “Antisipasi Tantangan Digital di Tahun 2020”	Lintas Arta Jakarta	15 s/d 17 November 2019 di Denpasar Bali
Meiky T. Taliwuna	Direktur Kepatuhan	Bimtek Pengisian LHKPN Pejabat Eksekutif wilayah Jakarta dan Finalisasi BPP Gratifikasi	KPK RI	21 s/d 22 Maret 2019 di Kantor BSG Cabang Jakarta dan Kantor KPK RI
		Sosialisasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur	Bank Indonesia Jakarta	Perkantoran BI Jakarta
		Workshop “Integrated GRC & Financial Crime Confrence”	Asia Anti Fraud	27 s/d 28 Juni 2019 di

				Hotel Nusa Dua Bali
		Workshop “How Risk Management in Financial Services Industry”	PT AJ Generali	18 s/d 19 Juli 2019 di Milan, Itali
		Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia No. 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi	Bank Indonesia	17 September 2019 di Perkantoran BI Jakarta
		Seminar “Pemahaman atas implementasi PSAK 71 & 73 yang akan diterapkan pada tahun 2020 beserta dampaknya serta diskusi mengenai pendalaman dalam penyusunan terhadap POJK 51	FKDKP	26 September 2019 di Hotel Hilton Jakarta
		FGD Buku Panduan / Manual Book Direksi dan Komisaris Bank serta Code of Conduct		

Rangkap Jabatan Direksi

Sepanjang tahun 2019 seluruh Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, sebagaimana tabel di bawah ini:

RANGKAP JABATAN PADA DIREKSI				
Nama	Jabatan di Bank SulutGo	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Perusahaan/ Lembaga Lain	Keterangan
Jeffry A.M Dendeng	Direktur Utama	-	-	-
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	-	-	-

Meiki T. Taliwuna	Direktur Kepatuhan	-	-	-
Maudy R. Pepah	Direktur Umum	-	-	-
Welan T. Palilingan	Direktur Operasional	-	-	-

Kepemilikan Saham Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur bahwa setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di atas Bank SulutGo mewajibkan anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank SulutGo, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 7 ayat (3) anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Untuk periode 31 Desember 2019, kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada :

1. Bank SulutGo;
2. Bank lain;
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
4. Perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi (kepemilikan saham mencapai 5% atau lebih)

Nama	KEPEMILIKAN SAHAM			
	Bank SulutGo	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jeffry A. Dendeng	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Machmud Turuis	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Meiki T. Taliwuna	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Maudy R. Pepah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Welan T. Palilingan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Independensi Direksi

Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali. Direksi Bank SulutGo senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan antara Direksi maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, yang meliputi :

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI														
Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain	
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jeffry A. Dendeng	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Machmud Turuis	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Meiki T. Taliwuna	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Maudy R. Pepah	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Welan T. Palilingan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Informasi Lain Terkait Dengan Tata Kelola Bank

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat tindakan Direksi yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Pada tahun 2019, terdapat intervensi pemilik yaitu keputusan Pemerintah Kota Manado dan Kota Kotamobagu untuk pengalihan dana RKUD yang berdampak penurunan Dana Pihak Ketiga, dalam hal ini Giro Pemerintah dan berdampak pada penurunan kualitas kredit ASN.

3. LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2019

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI//2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 dan diubah dengan POJK No. 055/POJK.03/2016 tentang *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*, dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-komite yang anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan Integritas, Independensi, Kompetensi dan pengalaman kerja.

a) Komite Audit.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.015/SK-BSG/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko, Komite Audit terdiri dari:

1. Ketua : Frederik Gerard Worang (Komisaris Independen)
2. Anggota : Abid Takalamingan
3. Anggota : Perry Robert Sondakh
4. Anggota : Jan E. Mangindaan
5. Anggota : Maksi GM Gagola
6. Anggota : Adrianus Nixon Watung

Pada Tahun 2018 terdapat perubahan susunan Komite Audit 2018 dari jumlah 6 (enam) anggota komite menjadi 5 (lima) anggota. Pengurangan anggota karena adanya surat pengunduran diri dari anggota komite Maksi G.M. Gagola tanggal 10 Juli 2018 dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai surat No.081a/DK-BSG/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal Pengunduran Diri Anggota Komite Maksi G.M. Gagola,SH,MH, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 1882/SK-HC/DIR/IX/2018 tanggal 19 September 2018 dan SK Direksi Nomor 220/SK-HC/DIR/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, sehingga keanggotaan Komite Audit menjadi terdiri dari:

1. Ketua : Frederik Gerard Worang (Komisaris Independen)
2. Anggota : Abid Takalamingan
3. Anggota : Perry Robert Sondakh
4. Anggota : Jan E. Mangindaan
5. Anggota : Adrianus Nixon Watung

Program Kerja.

Berdasarkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/ POJK.03/2016, Komite Audit Bank SulutGo memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang di dalam Piagam Komite Audit tentang Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Audit.

Tugas dan tanggungjawab Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank ;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank;

Frekuensi dan Agenda Rapat Komite Audit

Rapat Intern Komite Audit dihadiri oleh Ketua Komite Audit dan seluruh anggota Komite Audit. Adapun pelaksanaan rapat Komite Audit, sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi
1	03 Januari 2019	Review program kerja audit SKAI tahun 2019
2	08 Januari 2019	Laporan pelaksanaan tugas Komite Audit tahun 2018
3	14 Januari 2019	Pertemuan Komite Audit dengan SKAI : Evaluas program kerja SKAI
4	08 Februari 2019	Program kreja dan pembagian tugas komite audit tahun 2019
5	18 Februari 2019	Evaluasi realisasi rencana bisnis Bank SulutGo Semester II/2019
6	28 Februari 2019	Komite Audit dan SKAI: Progress program kerja SKAI
7	26 Maret 2019	Pertemuan Komite Audit dan SKAI: Progres Kerja SKAI per Maret 2019
8	10 April 2019	Pembahasan POJK No.01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
9	25 April 2019	Pertemuan Komite Audit dengan SKAI
10	02 Mei 2019	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan Divisi MRI, Divisi IT dan Divisi JDL
11	07 Mei 2019	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko dengan Divisi Trisuri, Divisi Kredit Komersil, Divisi Kredit Konsumer dan Unit SAM.
12	13 Mei 2019	Revisi Piagam Audit Intern berdasarkan POJK No.1/POJK.03/2019
13	20 Mei 2019	Rapat Intern Komite Audit tentang Rencana Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
14	29 Mei 2019	Pertemuan Komite Audit dengan SKAI: Progres Program Kerja Audit SKAI
15	10 Juni 2019	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Bank SulutGo tahun buku 2019
16	11 Juni 2019	Rapat Komite Audit dengan Divisi Umum, mengenai Penunjukan KAO untuk Kaji Ulang Kinerja SKAI
17	13 Juni 2019	Pemaparan Proposal Tehnis AP dan KAP

18	17 Juni 2019	Rekomendasi Komite Audit tentang Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Kaji Ulang Kinerja SKAI tahun 2019, 2018 dan 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019).
19	08 Juli 2019	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Semester I 2019
20	15 Juli 2019	Rapat dengan SKAI, Proges audit SKAI sd. Juni 2019
21	18 Juli 2019	Evaluasi Realisasi Audit SKAI Semester I tahun 2019
22	19 Juli 2019	Rapat Komite Audit, Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut temuan OJK
23	25 Juli 2019	Evaluasi Kinerja Komite Semester I / 2019
24	13 Agustus 2019	Sosialisasi hasil Study Banding ketua KA di Bank DKI
25	28 Agustus 2019	Rapat Komite Audit dengan SKAI, Pemantauan realisasi Audit SKAI Semester I 2019
26	02 September 2019	Rekomendasi Komite Audit Penunjukan KAP
27	05 September 2019	Evaluasi Kinerja Semester dan Remunerasi Komite
28	01 Oktober 2019	Rapat Komite Audit dengan SKAI, hasil audit di Cabang Gorontalo
29	25 Oktober 2019	Rapat Komite Audit dengan SKAI dan Divisi Kredit Bisnis
30	05 November 2019	Rapat Komite Audit Intern
31	13 November 2019	Hasil Pemeriksaan SKAI di Cabang Lolak
32	19 November 2019	Pembahasan Draf BPP Kredit Konsumer
33	03 Desember 2019	Rapat Komite Audit dengan SKAI
34	16 Desember 2019	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Kredit Konsumer
35	17 Desember 2019	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Managemen Risiko
36	23 Desember 2019	Rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit dengan Divisi Kepatuhan
37	27 Desember 2019	Rapat Komite Audit dengan SKAI, Review Program Audit SKAI Tahun 2020
38	30 Desember 2019	Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Kredit Komersial

Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris

Sesuai dengan Piagam Audit Rev.01/2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Desember 2015, salah satu tugas Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kontrol terhadap organisasi internal Bank. Sepanjang tahun 2019, rekomendasi yang diberikan Komite Audit adalah penunjukan KAP dan AP Audit untuk Tahun Buku 2019 yang telah melalui rekomendasi

Komite Audit dan hasil rapat Dewan Komisaris pada tanggal 2 September 2019 dan surat penunjukan Dewan Komisaris Nomor 087/DK-BSG/IX/2019.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2019

Selama 2019, Komite Audit melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi Rencana Kerja Audit Tahunan SKAI
2. Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas SKAI
3. Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik
4. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK.
5. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
6. Penelaan dan Evaluasi atas Laporan Keuangan Bank dan Realisasi Rencana Bisnis Bank.
7. Lain-lain:
 - Menyiapkan konsep Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank oleh Dewan Komisaris kepada OJK.
 - Menyiapkan konsep Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris pada RUPS tahunan.
 - Menyiapkan rekomendasi mengenai Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit laporan keuangan.
 - Menyiapkan laporan kepada OJK mengenai Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan audit terhadap laporan hasil keuangan bank oleh KAP.
 - Penelaan atas laporan tentang pokok-pokok audit intern.
 - Melakukan pertemuan Dewan Komisaris
 - Melakukan pertemuan berkala dengan SKAI, Divisi MRi dan Divisi Kepatuhan
 - Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris
 - Meningkatkan Kompetensi anggota Komite.

Dalam program kerja Komite Audit Tahun 2019, telah dibuatkan fokus kerja Komite Audit meliputi kegiatan, sbb:

1. Pemantauan dan Evaluasi atas Perencanaan dan Pelaksanaan Audit SKAI sesuai dengan Program Audit Tahunan
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan audit oleh KAP sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

3. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit SKAI, Kantor Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK
4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank

b) Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling sedikit satu orang Komisaris Independen, satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.015/SK-BSG/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

1. Ketua : Rustam H.S. Akili (Komisaris Independen)
2. Anggota : Joy Elly Tulung
3. Anggota : Adolf F. Mangundap
4. Anggota : Tierney Geene Waani
5. Anggota : Sam Sachrul Mamonto
6. Anggota : Noldy W. D. Liow

Sehubungan dengan terjadinya perubahan susunan Dewan Komisaris dimana Rustam H .S. Akili yang mengundurkan diri sesuai dengan Surat Dewan Komisaris No.082/DK-BSG/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Jabatan Anggota Dewan Komisaris maka berdasarkan SK Direksi PT. Bank SulutGo No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 yang diubah dengan SK Direksi No.032/SK-HC/DIR/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 dan Surat Keputusan Direksi No.1882/SK-HC/DIR/IX/2018 tanggal 19 September 2018, maka susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

1. Ketua : Peggy Adeline Mekel (Komisaris Independen)
2. Anggota : Joy Elly Tulung
3. Anggota : Adolf F. Mangundap
4. Anggota : Tierney Geene Waani
5. Anggota : Noldy W. D. Liow

Pada tahun 2019, terjadi perubahan susunan Komisaris dimana Rudy Surjadi Iksan diangkat menjadi Komisaris Independen, maka susunan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Dewan Komisaris No 121/DK-BSG/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 berubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketua : Rudy Surjadi Iksan (Komisaris Independen)
2. Anggota : Joy Elly Tulung
3. Anggota : Adolf F. Mangundap
4. Anggota : Tierney Gene Waani
5. Anggota : Noldy W. D. Liow
6. Anggota : Grubert T Ughude

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Tugas Komite Pemantau Risiko antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Divisi Manajemen Risiko.
3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan Bank untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberi masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan.
4. Memantau dan mengevaluasi kebijakan Direksi mengenai kualitas aktiva Bank, surat berharga, penempatan dan kebijaksanaan mengenai Restrukturisasi kredit, hapus buku dan hapus tagih.
5. Memantau dan mengevaluasi perjanjian yang menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank menyediakan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.
6. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal perseroan antara ketentuan yang Berlaku.
7. Melakukan evaluasi atas kebijaksanaan dan strategi manajemen risiko yang disusun manajemen secara tahunan.
8. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijaksanaan management risiko dan kepatuhan.
9. Melakukan langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
10. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usul Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

12. Menelaah rencana Direksi untuk penyertaan modal pada perusahaan lain dan mengawasi pelaksanaannya.
13. Menelaah tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan Risiko tersebut.
14. Memantau kredit bermasalah (Non Performing Loan) agar tidak melebihi 5% dari total kredit.
15. Memantau rasio kewajiban Penyediaan Modal Minimum agar tidak kurang dari 8%.
16. Memantau dan mengevaluasi parameter penetapan risiko pegawai.
17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Budaya Manajemen Risiko ke segenap jajaran dengan melalui pelatihan dan sertifikasi.
18. Memantau dan mengevaluasi kompetensi SDM melalui penetapan tenaga yang sesuai.
19. Memantau dan mengevaluasi fungsi Manajemen Risiko telah berfungsi dengan baik.
20. Memantau dan mengevaluasi ulang metodologi pengukuran risiko.
21. Memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Informasi Teknologi.
22. Memantau dan mengevaluasi kecukupan limit produk & transaksi.
23. Memantau dan mengevaluasi penetapan Parameter Peringkat Risiko.
24. Memantau dan mengevaluasi rencana darurat yang dilaksanakan.
25. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Bank sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Pemantau Risiko dengan lingkup tanggung jawab untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas Komite Pemantau Risiko.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta unit kerja yang ada relevansinya.

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Intern Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh Ketua Komite Pemantau Risiko dan seluruh anggota Komite Pemantau Risiko, adapun pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi
1	21 Januari 2019	Rapat Internal KPR, materi: <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan program kerja 2019 - Penyusunan laporan pelaksanaan tugas 2019 - Perubahan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar PT. Bank SulutGo
2	04 Februari 2019	Rapat Intern KPR, materi: <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitaan negative tentang PT. Bank SulutGo di Media Massa - Kredit Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten BOLMONG yang bermasalah
3	29 Maret 2019	Rapat KPR dan Divisi Kepatuhan, materi: <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
4	12 April 2019	Rapat Internal KPR, materi: <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
5	02 Mei 2019	Rapat KPR dan Komite Audit, Divisi MRI, Divisi IT dan Divisi Jaringan dan Layanan, materi: <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Profil Risiko Maret/Triwulan I 2019 - Evaluasi Kinerja Satuan Tugas Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko - Membahas surat OJK Nomor S114/KO.063/2019 tanggal 25 April 2019.
6	28 Mei 2019	- Rapat Internal KPR, materi: <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Profil Risiko Maret/ Triwulan I 2019
7	14 Juni 2019	Rapat Internal KPR, materi: <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Pelaksanaan tugas Divisi/Satuan Tugas Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
8	2 Juli 2019	Rapat Internal Komite Pemantau Risiko Materi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan Surat Direksi Terkait Reposisi Unit Pengembangan Produk Kredit Dalam SOTK Bank SulutGo b. Penyelesaian Permintaan Risalah Komite dari Divisi Kepatuhan
9	25 Juli 2019	Rapat Dewan Komisaris Dengan Semua Komite (KPR, KA, KRN) Materi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite-Komite
10	19 Agustus 2019	Rapat Komite Pemantau Risiko Dengan Divisi Manajemen Risiko Materi : <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Dan Pelaksanaannya b. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko (MRI)

11	5 September 2019	Rapat Dewan Komisaris Dengan Semua Komite (KPR, KA, KRN) Materi : Evaluasi Kinerja Komite Semesteran dan Remunerasi Komite
15	16 Oktober 2019	Rapat Komite Pemantau Risiko dengan Departemen SAM, materi: - Penanganan Kredit Bermasalah
16	19 November 2019	Rapat KPR dan Komite Audit dengan Divisi Kredit Konsumer dan Departemen Administrasi Kredit, materi: Pembahasan Draft BPP Kredit Konsumer
17	12 Desember 2019	Rapat KPR dengan Divisi Teknologi Informasi & Operasional, Materi: a. Pembahasan BPP Business Continuity Plan (BCP) Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan Daftar Hitam Nasional (DHN). b. Pembahasan BPP Sistem Pembayaran Bank Indonesia
18	16 Desember 2019	Rapat KPR dan Komite Audit dengan Divisi Kredit Konsumer, materi: Pembahasan Draft BPP Kredit Konsumer (Rapat Lanjutan)
19	17 Desember 2019	Rapat KPR, Komite Audit dan Divisi MRi, materi: - Pembahasan Limit Risiko 2019 dan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
20	23 Desember 2019	Rapat KPR, Komite Audit dan Divisi Kepatuhan, materi: Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
21	30 Desember 2019	Rapat KPR, Komite Audit dan Divisi Kredit Komersial, materi: - Pembahasan Posisi Non Loan (NPL) Posisi Desember 2019

Laporan Singkat Rekomendasi Dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

- Evaluasi Laporan Profil Risiko secara berkala, baik setiap bulan dan triwulan yang disampaikan kepada Direksi/Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.
- Evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun management setiap tahun termasuk penetapan limit risiko yang diajukan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, terkait rapat-rapat Komite Manajemen Risiko, kegiatan MRi dan produk yang dihasilkan.
- Evaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Perseroan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, laporan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan terkait manajemen risiko dan kepatuhan, untuk memenuhi peraturan BI/OJK dan perundangundangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

- Evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal bank, memantau pemberitaan/publikasi negative mengenai Bank SulutGo

Dewan Komisaris juga telah mengevaluasi kebijakan management risiko dan strategi manajemen risiko melalui rapat bersama dengan Komite Pemantau Risiko dan Divisi MRI yang diadakan pada tanggal :

- 02 Mei 2019, dengan materi pembahasan “Evaluasi Profil Risiko Triwulan I 2019, Evaluasi Kinerja Satuan Tugas Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.”
- 19 Agustus 2019, dengan materi pembahasan “Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pelaksanaannya, Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Tugas Manajemen Risiko (MRI).”
- 17 Desember 2019, dengan materi “Pembahasan Limit Risiko 2019 dan Evaluasi Manajemen Risiko.”

c) Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank SulutGo diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Pada tahun 2019 terjadi perubahan anggota Komite Remunerasi dimana sebelumnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.010/SK-SDM/DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank SulutGo diubah dengan SK Direksi No.220/SK-HC/DIR/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019, dengan susunan sebagai berikut:

1. Peggy Adeline Mekel (Komisaris Independen)
2. Max Kembuan (Komisaris)
3. Pemimpin Divisi SDM (Ex Officio)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada calon-calon pengurus bank yang diusulkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Membantu anggota Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Mengevaluasi secara periodik jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sistem kompensasi bagi pejabat eksekutif perusahaan.
7. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
8. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun Kebijakan Suksesi Anggota Direksi.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lingkup tanggung jawab untuk:

1. Mencari informasi yang diperlukan dari pihak-pihak internal Bank termasuk pegawai, dan pihak-pihak eksternal.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi akan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Komisaris, Manajemen Auditor Intern dan auditor Ekstern.

Frekuensi dan Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Adapun agenda rapat Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi
1	25 Januari 2019	Kenaikan Upah/Honorarium Pegawai Kontrak PT. Bank SulutGo
2	25 Februari 2019	Seleksi Calon Komisaris Independen
3	15 Maret 2019	Seleksi Calon Komisaris Independen
4	30 Juli 2019	Proses Pengangkatan Komisaris Independen dan Pembayaran Remunerasi Komisaris Terpilih
5	16 September 2019	Penerimaan Calon Anggota Komite

Adapun Rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi terkait persyaratan calon pengurus PT. Bank SulutGo periode 2016-2020 sbb:

- a. Surat rekomendasi calon Dewan Komisaris nomor
 - 056A/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016
 - 056B/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016,
 - 056C/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016
 - 056D/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016
 - 056E/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016
- b. Surat Rekomendasi Calon Direksi nomor:
 - 056F/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016

- 056G/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016
- 056H/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016
- 056I/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016
- 056J/DK-BSG/IX/2016 tanggal 27 September 2016.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Program Kerja	Target	Realisasi
Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris	Sesuai Kebutuhan	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada calon calon pengurus bank yang diusulkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Sesuai Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi seperti yang tertuang dalam Akta RUPS No. 77 tanggal 30 Juni 2016. ➤ Komposisi Dewan Komisaris telah terpenuhi dan mendapat persetujuan RUPS yang ditetapkan dalam akta RUPS No.52

		Tanggal 25 Oktober 2016.
Membantu anggota Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Mengevaluasi secara periodik jumlah dan komposisi Dewan Komisaris		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kompensasi bagi pejabat eksekutif perusahaan		Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan	Sesuai Kebutuhan	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kebijakan suksesi anggota Direksi	Sesuai Kebutuhan	Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan benturan kepentingan pada PT. Bank SulutGo selain diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Bank Umum sesuai Peraturan Direksi No. 013/PD-KEP/DIR/XI/2018 tanggal 06 November 2018 Buku I Bab IV Penanganan Benturan Kepentingan juga diatur secara khusus dalam BPP tentang Benturan Kepentingan sesuai SK Direksi No. 005/DIV-KEP/DIR/III/2018 tanggal 29 Maret 2018. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya.

Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun pejabat eksekutif Bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur

dan ketentuan yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindari kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Bank SulutGo sepanjang tahun 2019 telah berupaya menjaga kepatuhan bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta pemenuhan komitmen yang disepakati kepada pihak internal maupun eksternal.

Tahun 2019 pelaksanaan fungsi kepatuhan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Umum. Dalam melaksanakan tugas, Direktur Kepatuhan berusaha mencegah Pejabat Bank, Pemimpin Kantor Cabang, dan Cabang Pembantu agar tidak menempuh kebijakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan melakukan kajian atas setiap kebijakan maupun surat keputusan yang ada. Meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut kelemahan dan disiplin karyawan serta sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku. Dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap harus dilakukan agar penerapan pelaksanaan prinsip *Tata Kelola yang Baik* dan pelaksanaan kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Penerapan fungsi kepatuhan terutama mengenai pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maka Direktur Kepatuhan setiap bulannya melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, sedangkan setiap 6 (enam) bulan melaporkan kepada OJK.

Pada Tahun 2019 terjadi kekosongan Pejabat dalam Satuan Kerja Kepatuhan, dimana Pemimpin Divisi Kepatuhan diangkat menjadi Komisaris Independen pada Bank SulutGo, sehingga sampai akhir tahun komposisi personil berjumlah 13 (tiga belas) orang namun terdapat perbedaan komponen pada struktur SDM, yang terdiri dari:

- 1 (satu) Pemimpin Departemen Kepatuhan
- 3 (tiga) Senior Analis Kepatuhan
- 2 (dua) Analis Kepatuhan
- 1 (satu) Pemimpin Departemen Hukum
- 4 (empat) Junior Analis Dep. Hukum
- 1 (satu) Konsultan Hukum
- 1 (satu) Arsip

Berdasarkan kewajiban pembuatan kebijakan dan/atau prosedur oleh Regulator Otoritas Jasa Keuangan.

No	Semester I – Tahun 2019	Semester II – Tahun 2019
	Perihal/Media	Perihal/Media
1.	Selama Semester I Satuan Kerja Kerja Kepatuhan telah melakukan beberapa Pengujian Rancangan Review BPP dilingkungan Unit Kerja PT Bank Sulutgo	Melakukan penelitian, pengujian, dan memberikan opini/pendapat atas aspek kepatuhan dan Kepatuhan Hukum terhadap draft Revisi BPP Tata Cara Penyusunan Kebijakan dan Prosedur.

Sepanjang tahun 2019, Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan oleh Pihak Ekstern:

No	Semester I – Tahun 2019		No	Semester II – Tahun 2019	
	Sosialisasi/Pelatihan danTempat	Tanggal		Sosialisasi/Pelatihan danTempat	Tanggal
1.	Bimtek Pengisian LHKPN Pejabat Eksekutif Wilayah Jakarta dan Finalisasi BPP Gratifikasi. Tempat ; Gedung KPK RI Jakarta	21 s/d 22 Maret 2019	1.	Pelatihan Pemahaman Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan sesuai POJK No. 46/POJK.03/2017 serta Sinkronisasi dengan wewenang dan tanggung jawab. Tempat: Hotel Oria Jakarta	15 s/d 16 Agustus 2019
2.	Sosialisasi Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Tempat : Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Makassar	11 April 2019	2.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Pertukaran Data Elektronik (PEDAL)	4 Oktober 2019

3.	<p>Sosialisasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur Tempat : Bank Indonesia Jakarta</p>	12 April 2019		Tempat : Kantor Pusat BPD Jateng	
4.	<p>Digitalisasi dan Persiapan Perbankan Menghadapi Mutual Evaluation Review Tempat : Hotel Pullman Jakarta</p>	27 Juni 2019	3.	<p>Pelatihan Financial Sustainability: Penerapan Keuangan Berkelanjutan Sejalan Dengan POJK No. 51/POJK.03/2017. Tempat : Hotel Aloft Jakarta</p>	24 s/d 25 Oktober 2019
			4.	<p>Sertifikasi BSMR Level 2 Tempat: Gandaria 8 Office Park – Jakarta</p>	21 November 2019
			5.	<p>Sosialisasi Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Peserta Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) Tahun 2019 Tempat : Bank Indonesia Jakarta</p>	29 November 2019
			6.	<p>Sosialisasi Ketentuan Bank Umum Tempat : Hotel Sheraton Grand Jakarta</p>	2 s/d 3 Desember 2019
			7.	<p>Sosialisasi Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar Tempat : Padma Resor Legian Bali</p>	5 s/d 6 Desember 2019

			8.	Sosialisasi PADG No 21/23PADG/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi. Tempat: Gedung Bank Indonesia Jakarta	19 Desember 2019
--	--	--	----	---	------------------

Berikut capaian kinerja perusahaan posisi 31 Desember 2019 sebagai pembanding tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku sbb:

POS - POS	Realisasi Desember 2018	Realisasi Desember 2019	Perbandingan Realisasi Desember 2019 dengan Desember 2018
	(Jutaan Rp.)	(Jutaan Rp.)	(Jutaan Rp.)
Total Assets	14.508.175	15.216.485	708.310
Pinjaman Yg Diberikan	11.100.329	12.163.917	1.063.588
Dana Pihak Ketiga	10.792.053	11.973.858	1.181.805
Modal yang disetor	815.814	945.691	129.877
Laba Setelah Pajak	260.279	165.896	(94.383)
Return On Assets (ROA)	2.30	1.39	(0.91)
Return On Equity (ROE)	19.9	12.81	(7.09)
Loan Funding Ratio (LFR)	97.31	101.59	4.28
KPMM (CAR)	16.63	15.96	(0.67)
Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	82.07	87.05	4.98
Aktiva Produktif Bermasalah (NPL) Net	1.62	0.93	(0.69)
Kredit Bermasalah (NPL) Gross	2.53	1.82	(0.71)

Pendapatan Bunga Netto (NIM)	8.24	7.00	(1.24)
------------------------------	------	------	--------

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Penerapan Fungsi Audit Intern dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan misi mendukung terlaksananya proses manajemen risiko, internal kontrol dan tata kelola perusahaan yang memadai. Pelaksanaan audit menggunakan metode *risk based* yang memprioritaskan pada unit kerja yang memiliki *inherent risk* yang lebih besar, menggunakan metode pemeriksaan secara *onsite* dan pemantauan secara *off-site* dan *Auditee* telah memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu atas temuan hasil audit.

SKAI telah menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yang telah disetujui oleh Direksi dan Komisaris pada bulan Maret tahun 2017, dengan fungsi untuk membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas inspeksi (*assurance* dan *consulting*), aktivitas investigasi, fungsi anti fraud dalam rangka memberikan penilaian dan rekomendasi yang independen atas pengendalian intern, penerapan *risk management* dan proses *governance* dalam organisasi perusahaan serta aktivitas *monitoring*.

Kualitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan telah menunjukkan hasil yang baik meskipun masih perlu ditingkatkan lagi. Bank terus berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, dan prosedur pengawasan dilaksanakan dengan tanpa pengecualian, serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern. Kasus-kasus penyimpangan yang terjadi selama tahun 2019 pada umumnya disebabkan kurangnya fungsi pengawasan melekat dari pejabat pada unit kerja operasional, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya konsistensi dalam mengimplementasikan prinsip kepatuhan pada pedoman kerja perusahaan dan sistem prosedur.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit menindaklanjuti temuan audit intern Bank dengan melakukan pembahasan bersama dalam rapat yang diadakan pada tanggal:

Tanggal	Agenda
3 Januari 2019	Review Program Kerja Audit Satuan Kerja Audit Intern tahun 2019
14 Januari 2019	Pertemuan Komite Audit dengan SKAI : Evaluasi Program Kerja SKAI 2018
28 Februari 2019	Pertemuan dengan SKAI : Progres Program Kerja SKAI posisi Februari 2019

26 Maret 2019	Pertemuan Komite Audit dengan SKAI : Progres Kerja SKAI per Maret 2019
10 APRIL 2019	Pembahasan POJK No.1/POJK.03/2019 tgl, 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
25 April 2019	Pertemuan Komite Audit dengan SKAI
29 Mei 2019	Pertemuan Komite Audit dengan SKAI : Progres Program Kerja audit SKAI
15 Juli 2019	Progres Kerja audit SKAI sd. Juni 2019
18 juli 2019	Pemantauan / Evaluasi Realisasi audit SKAI Semester I 2019
28 Agustus 2019	Rapat dengan SKAI, Pemantauan realisasi audit SKAI Semester I / 2019
1 Oktober 2019	Rapat dengan SKAI, hasil audit SKAI di Cabang Gorontalo
25 Oktober 2019	Rapat Komite Audit dengan SKAI dan Divisi Kredit Bisnis
5 November 2019	Rapat Komite Audit Intern
13 November 2019	Hasil pemeriksaan SKAI di Cabang Lolak
3 Desember 2019	Rapat Komite Audit dengan SKAI
27 Desember 2019	Rapat dengan SKAI, Review Program audit SKAI tahun 2020

Ruang lingkup pekerjaan SKAI mencakup semua aspek dan unsur kegiatan Bank SulutGo dan afiliasi melalui kegiatan penilaian pelaksanaan risk manajemen, kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern serta kualitas pelaksanaannya, juga *governance processes* dalam rangka membantu organisasi mencapai tujuannya yang pelaksanaannya didasarkan pada Program Kerja Audit Tahun (PKAT) 2019 SKAI. Adapun tujuan audit :

- a. Menilai sampai seberapa jauh unit kerja telah mencapai tingkat profitabilitas yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis bank.
- b. Memastikan sampai berapa jauh unit kerja telah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan (meminimalisir/memitigasi) risiko.
- c. Memastikan sampai berapa jauh unit kerja telah menerapkan sistem pengendalian intern.
- d. Memastikan sampai berapa jauh unit kerja telah mentaati peraturan intern dan ekstern.
- e. Menilai sampai berapa jauh tingkat kualitas pinjaman cabang/unit.
- f. Menilai sampai berapa jauh pimpinan cabang/unit telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
- g. Memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan fungsi pengendalian, manajemen risiko, governance process, serta mendorong proses bisnis yang ada agar dapat mencapai sasaran.

Sepanjang tahun 2019 SKAI telah merealisasikan 100% seluruh rencana audit Inspeksi dengan jumlah total 33 Auditee. Penyelesaian tindak lanjut temuan SKAI yang sudah jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2019 sudah mencapai 89,65% dan penyelesaian tersebut berjalan secara berkelanjutan atau terus menerus setiap bulannya

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank, bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan dilakukan oleh RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit yang telah diputuskan melalui rapat pembahasan dan penunjukan KAP yang dilakukan oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris. Pada pemeriksaan tahun 2019, Bank menunjuk Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan melalui:

1. Surat Dewan Komisaris Bank SulutGo No.095/DK-BSG/IX/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Penunjukan KAP Audit Laporan Keuangan PT. Bank SulutGo tahun 2018.
2. Surat Dewan Komisaris No.094/DK-BSG/IX/2018 tanggal 18 September 2018 Perihal Penunjukan KAP dan Akuntan Publik.
3. Surat Dewan Komisaris No.088/DK-BSG/IX/2019 tanggal 09 September 2019 Perihal Penunjukan KAP dan Akuntan Publik.
4. Penunjukan KAP telah melalui persetujuan RUPS Tahunan yang dituangkan dalam Akta RUPS No.16 tanggal 09 Februari 2018.

8. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Sistim Informasi Manajemen Risiko yang ada cukup membantu guna memberikan penilaian terhadap risiko yang dihadapi bank. Kriteria penilaian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia menyangkut penilaian profil risiko bank. Pengendalian intern cukup rutin dilakukan baik secara *on site* maupun *off site* oleh Divisi Manajemen Risiko di bawah supervisi langsung Direktur Kepatuhan.

Bank SulutGo dalam melakukan pengelolaan risiko termasuk dalam kategori bank dengan kompleksitas usaha tinggi sehingga wajib menerapkan 8 (delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Stratejik. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *road map* Basel dan ketentuan Bank Indonesia.

Kualitas pelaksanaan manajemen risiko sangat ditentukan oleh pemahaman serta pengetahuan potensial risiko yang dimiliki para karyawan/ti. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka mematuhi ketentuan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank.

Umum dan PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, maka Bank SulutGo telah berkali-kali mengirim para karyawan/ti, pejabat dan pengurus bank untuk mengikuti pendidikan dan uji kompetensi tentang manajemen risiko, sehingga sampai pada akhir

tahun 2017 pengurus dan pejabat Bank yang ada telah mengikuti ujian sertifikasi dari GARP (*Global Associations of Risk Professional*) dan BSMR. Manajemen risiko Bank SulutGo terdiri dari 2 fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Pengendalian Risiko

Membantu manajemen melalui Komite Manajemen Risiko dalam hal memberikan rekomendasi mengenai hasil pemantauan dari rambu-rambu risiko yang tertuang dalam kebijakan risiko, yang harus senantiasa diperhatikan, dijaga dan dilaksanakan oleh bank (khususnya unit bisnis), termasuk mitigasi risiko sesuai materialitas risiko yang dihadapi bank, sehingga bank dapat senantiasa melaksanakan aktivitas dan/atau transaksinya dengan berbasis kinerja dan berbasis risiko secara seimbang, serta mampu mengendalikan eksposur risiko, sesuai batas kemampuan bank.

2. Menyusun dan mengkinikan kebijakan risiko yang disampaikan kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, agar senantiasa lengkap (up to date) dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan/atau perkembangan regulasi Basel terkini serta kebutuhan/perkembangan usaha bank.

Bank SulutGo telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan SK Direksi No. 164/SK/DIR-REN/XI/2017 Tanggal 23 November 2017 perihal Struktur Organisasi & BPP Organisasi PT. Bank SulutGo.

Bank SulutGo Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 006/PBSG-MRi/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Perubahan BPP Manajemen Risiko dan telah di review oleh divisi MRi sehingga telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi Nomor 001/PBSG-MRi/DIR/III/2019 tanggal 18 Maret tentang Perubahan BPP Manajemen Risiko. Proses manajemen risiko Bank SulutGo diarahkan guna mencapai keseimbangan antara pencapaian profit dan tingkat risiko usaha potensial yang optimal melalui alokasi pengelolaan portofolio bisnis serta meningkatkan shareholders value Bank SulutGo.

Sasaran kebijakan adalah untuk mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank, dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan yang dapat diterima oleh semua stakeholders Bank SulutGo, serta memberikan tanda peringatan dini terhadap seluruh posisi (exposure) risiko usaha dan penetapan pengendalian risiko yang diperlukan secara sistematis juga pelaksanaan built in control minimal oleh setiap unit kerja.

Ruang lingkup Manajemen Risiko Bank SulutGo meliputi:

- Pengawasan aktif
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

- Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank SulutGo memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisa yaitu:
 - a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank
 - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha baik yang eksisting maupun yang baru
- Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi
 - b. Penyempurnaan sistem pengukuran risiko
- Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. Evaluasi terhadap eksposur risiko
 - b. Penyempurnaan proses pelaporan kegiatan usaha
- Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Stratejik.

Berikut adalah rekapitulasi komposisi pengurus dan pejabat Bank SulutGo pemegang sertifikasi manajemen risiko dapat dilihat pada table berikut ini:

No	Jabatan	Job Group	Lulus Tingkat				
			1	2	3	4	5
1	KOMISARIS	-	5	4	1	1	1
2	DIREKSI	-	4	4	3	3	5
3	GROUP HEAD	JG-16	1	1	1	1	1
4	PEMIMPIN DIVISI	JG-12 s/d JG-14	13	13	13	12	5
5	STAFF AHLI SETINGKAT PINDIV	JG-14	1	1	1	0	0
6	PEMIMPIN DEPARTEMEN/UNIT	JG-09 s/d JG-12	40	40	31	-	-
7	STAFF AHLI SETINGKAT PIMDEPT	JG-12	1	1	1	-	-
8	PEMIMPIN CABANG	JG-09 SD JG-13	25	25	25	1	-
9	WAKIL PEMIMPIN CABANG	JG-09 s/d JG-12	13	12	2	-	-

10	PEMIMPIN CABANG PEMBANTU	JG -08 s/d JG-11	25	24	1	-	-
11	ANALIS MRI	JG-05 s/d JG-09	5	5	-	-	-
12	INTERNAL CONTROL & RISK OFFISER	JG-08 s/d JG-09	26	24	-	-	-
13	SR. ANALIS KP /ANALIS KP/Jr ANALIS/Ass.OPS KP	JG-05 s/d JG-10	409	29	-	-	-
	Jumlah		568	183	79	18	12

**Per Desember 2019*

Bank belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko secara efektif melalui satuan kerja Bank, yang terlihat pada Profil Risiko Bank dengan peringkat komposit 3 (PK 3) meski demikian tidak ditemukan adanya aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian serta Bank SulutGo selalu memonitor kemampuan modal yang menyerap resiko kerugian melalui laporan ICAAP yang disampaikan setiap bulan kepada Direksi dengan tembusan Dewan Komisaris

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DEBITUR INTI

Secara bulanan Departemen Administrasi dan Laporan Kredit membuat laporan BMPK yang ditujukan kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar kepada debitur/group per posisi 31 Desember 2019 sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Penyediaan Dana Kredit Konsumtif	Debitur	Plafond (Rp.)	Baki Debet (Rp.)
1	Pihak Terkait	28	8,201,000,000	4,676,360,477
2	Debitur Besar	25	29,283,000,000	28,803,129,858

No.	Penyediaan Dana Kredit Komersial	Debitur	Plafond (Rp.)	Baki Debet (Rp.)
1	Pihak Terkait	11	133,845,520,800	83,174,336,507
2	Debitur Besar	25	769,988,246,347	561,870,035,066

No.	Penyediaan Dana Kredit Konsolidasi	Debitur	Plafond (Rp.)	Baki Debet (Rp.)
1	Pihak Terkait	39	142,046,520,800	87,850,696,984
2	Debitur Besar	50	799,271,246,347	590,673,164,924

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERN.

a) Sistem Informasi Manajemen Bank

Pada tahun 2019 Bank SulutGo telah mempublikasikan Neraca Keuangan Tahun 2018 cukup tepat waktu; pelaporan internal telah dimasukkan pada pihak yang berwenang dan sesuai batas waktu pelaporan. Sedangkan untuk laporan pelaksanaan Tata Kelola dimasukkan setiap semester dan untuk Self-Assesment dan Laporan Tahunan dilaporkan 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perseroan.

Sampai 31 Desember 2019 tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank SulutGo atau Bank lain atau lembaga keuangan bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 5% dari modal disetor. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang termasuk dalam ketentuan tersebut tidak memiliki saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Demikian pula anggota Direksi baik secara perorangan maupun kolektif tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

c) Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, masing-masing tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horisontal.

d) Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang diterima pada tahun 2019

No.	Keterangan	Direksi	Dewan komisaris
1	Gaji 1 Tahun	Rp. 4.968.000.000,-	Rp. 3.179.250.000,-
2	Tunjangan Cuti	Rp. 918.000.000.-	Rp. 249.750.000,-
3	Representasi	Rp. 2.484.000.000,-	Rp. -
4	Tantiem	Rp. 5.166.315.000,-	Rp. 2.984.982.000
5	Tunjangan Hari Raya	Rp. 828.000.000 .-	Rp. 499.500.000.-
6	Penggantian Biaya Kesehatan	Rp. 605.022.055.-	Rp. 1.452.304.500.-
7	Tunjangan Perumahan	Rp. 460.000.000.-	-
8	Tunjangan Pakaian Dinas	Rp. 105.000.000.-	Rp. 105.000.000.-
9	Listrik, Air dan Telepon	Rp. 229.545.461.-	Rp. 205.372.211.-
	Jumlah	Rp. 15.706.953.337,-	Rp. 8.954.718.482

- e) Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam tahun 2019 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah remunerasi per orang dalam tahun 2019	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Diatas Rp.2 Milyar	5	1
Diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.2 Milyar	-	4
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 Milyar	-	-
Rp. 500 juta kebawah.	-	-

- f) Ratio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perincian ratio gaji tertinggi dan terendah Tahun 2019, dalam skala perbandingan berikut:

a. Ratio gaji Pegawai tertinggi : terendah	18.34 : 1
b. Ratio gaji Direksi tertinggi : terendah	1.11 : 1
c. Ratio gaji Komisaris tertinggi : terendah	1.11 : 1
d. Ratio gaji Direksi tertinggi : pegawai tertinggi	1.85 : 1

- f. Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh:					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud	-	-	7	3	1	-
Telah Diselesaikan	-	-	6	2	-	-
Dalam Proses Internal	-	-	1	1	-	-
Dalam Proses Eksternal	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-

g. Permasalahan Hukum Tahun 2019

Permasalahan hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	6	-
Dalam proses penyelesaiannya	2	*6
Total	8	6

**Perkara Pidana proses non litigasi*

h. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Berdasarkan penjelasan pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur bahwa yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi yang terdapat benturan kepentingan. Namun demikian, dalam hal keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan. Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris maka Bank wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

Sehubungan hal tersebut maka Anggota Direksi berkewajiban melaksanakan beberapa hal sbb :

1. Wajib mendahulukan kepentingan ekonomis Bank di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya;
2. Tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
3. Menyampaikan informasi yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
4. Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan;
5. Tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
6. Berusaha untuk tidak ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Bank.

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat bukti adanya tindakan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Bank SulutGo

i. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank.

Pada Tahun 2019 PT. Bank SulutGo tidak melakukan transaksi Buy Back Shares maupun transaksi Buy Back Obligasi.

j. Agenda Kegiatan Sosial dan Lingkungan tahun 2019

Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap permasalahan dimasyarakat maka Bank SulutGo telah menyerahkan bantuan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Share CSR	Jumlah CSR	Realisasi	Belum Realisasi/ Sisa CSR	Keterangan
1	Pemprov.Sulawesi Utara	37,27%	19.751.100.000	19.740.000.000	11.100.000	Realisasi Sebagian
2	Pemprov.Gorontalo	2,87%	859.500.000	901.500.000	0	Realisasi 20 Mei 2019

3	Pemkab.Boalemo	4,99%	1.496.100.000	1.496.075.000	25.000	Realisasi 09 April 2019
4	Pemkab.Minahasa	2,90%	870.300.000	870.000.000	300.000	Realisasi 12 April 2019
5	Pemkab.Gorontalo	2,73%	819.600.000	819.600.000	0	Realisasi 30 Oktober 2019
6	Pemkot.Bitung	2,41%	723.300.000	723.300.000	0	Realisasi 20 Desember 2019
7	Pemkab.Bolaang Mongondow	1,69%	505.800.000	0	505.800.000	
8	Pemkot.Manado	2,64%	793.200.000	793.200.000	0	Realisasi 31 Desember 2019
9	Pemkot.Gorontalo	2,28%	682.800.000	682.800.000	0	Realisasi 18 November 2019
10	Pemkab.Pohuwato	1,95%	585.600.000	585.600.000	0	Realisasi 24 Mei 2019
11	Pemkab.Sangihe	1,25%	375.900.000	375.900.000	0	Realisasi 04 Juli 2019
12	Pemkab.Gorontalo Utara	2,14%	640.800.000	640.800.000	0	Realisasi 25 November 2019
13	Pemkot.Tomohon	0,51%	153.900.000	153.900.000	0	Realisasi 13 Juni 2019
14	Pemkab.Minahasa Utara	0,49%	145.500.000	145.500.000	0	Realisasi 31 Desember 2019
15	Pemkab.Minahasa Selatan	0,82%	244.500.000	244.500.000	0	Realisasi 24 Juni 2019
16	Pemkab.Bone Bolango	1,06%	317.700.000	317.700.000	0	Realisasi 29 April 2019
17	Pemkab. Talaud	0,13%	39.300.000	39.300.000	0	Realisasi 20 September 2019

18	Pemkab.Sitaro	0,39%	117.900.000	117.900.000	0	Realisasi 13 Desember 2019
19	Pemkot. Kotamobagu	0,81%	243.600.000	243.600.000	0	Realisasi 20 Desember 2019
20	Pemkab.Bolmong Timur	0,85%	253.800.000	253.800.000	0	Realisasi 08 Mei 2019
21	Pemkab.Bolmong Selatan	0,31%	94.200.000	94.200.000	0	Realisasi 26 Juni 2019
22	Pemkab.Bolmong Utara	0,53%	158.700.000	158.700.000	0	Realisasi 14 Januari 2020
23	Pemkab.Minahasa Tenggara	0,42%	126.900.000	126.900.000	0	Realisasi 13 Desember 2019
24	Kopkar Bank SulutGo	4,44%	-	-	-	
25	Mega Corpora	24,90	-	-	-	
		100%	30.000.000.000	29.482.775.000	517.225.000	

11. RENCANA STRATEGIS BANK

Strategi fungsional dilakukan dengan memperhatikan beberapa kebijakan yang dapat mendorong kinerja bank kearah perkembangan bank yang sehat dan professional, yang terdiri dari:

A. SASARAN BISNIS JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG

Tujuan organisasi Bank SulutGo adalah untuk mewujudkan visi-misi seperti tersebut dibawah ini.

- VISI “Menjadi bank yang inovatif, berdaya saing tinggi serta berorientasi pada kepuasan nasabah.”
- MISI
 1. Berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah yang berdikari dan berkeadilan
 2. Terus berinovasi menciptakan model bisnis, layanan dan produk yang terbaik serta bernilai tambah kepada nasabah.
 3. Menciptakan Human Capital sebagai pilar penting dalam pencapaian visi perusahaan.
 4. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

Tujuan organisasi tersebut diatas selaras dengan visi Transformasi BPD yang dirumuskan oleh OJK dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yakni :

“Menjadi bank regional yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan.”

Pada tahun 2017, Direksi Bank SulutGo telah menetapkan Kerangka Umum Strategis untuk lima tahun (2017 – 2021) dalam Corporate Plan berikut ini :



Kerangka Umum Strategis Kerangka tersebut menjadi kebijakan untuk lima tahun mulai dari tahun 2017. Pencapaian visi menjadi tujuan operasional bank melalui misi kepada seluruh stakeholders

Dari kerangka umum strategi serta analisis dalam Corporate Plan, terdapat langkah strategis yang telah menetapkan arah dan kebijakan dibawah ini :

- Strategi Market Penetration dan Product Development sesuai dengan Corporate Plan.
- Strategi Business Model Development, yaitu membangun cara-cara baru untuk menjangkau customer (nasabah) dan dalam bekerja sama dengan rekanan bisnis strategis (strategic business partner) untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank SulutGo, atas persetujuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- Strategi Operational Excellence, pengelolaan biaya yang mendorong pertumbuhan.

B. TOTAL ASET

Setelah dikompensasi Rekening Antar Kantor (RAK) total aset tahun 2020 bertumbuh 8,79% dari proyeksi Desember 2019. DPK mengalami kenaikan sebesar 10,09% (yoy). Pertumbuhan ini didasar atas asumsi pertumbuhan DPK nasional tahun 2020 sebesar 10-12%.

C. AKTIVA PRODUKTIF

Sebagian besar aktiva produktif didominasi oleh kredit yang diberikan. Aktiva produktif diperkirakan bertumbuh 15,92% (yoy) di tahun 2020.

D. PEMBERIAN KREDIT

Pemberian kredit diproyeksi tumbuh 8,33% tahun 2020. Pertumbuhan kredit produktif yang direncanakan sebesar 31,71% (yoy). Sedangkan kredit konsumtif direncanakan sebesar 5,73% (yoy) pada tahun 2020. Ruang meningkatkan kredit konsumtif disebabkan adanya penerimaan CPNS baru dan kenaikan gaji ASN.

E. AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS

Rencana Peningkatan Aktiva Tetap & Inventaris berpedoman pada kebutuhan dari strategis bank serta perbaikan layanan dari aspek penyediaan infrastruktur yang dapat memberikan nilai tambah pada pertumbuhan bisnis bank. Rencana Peningkatan aktiva tetap antara lainnya disebabkan adanya rencana perbaikan dan renovasi gedung kantor dengan rincian sebagai berikut:

- Kantor Cabang
 - a. Gedung KC Utama
 - b. Gedung KC Kotamobagu (Rehab Berat)
 - c. Gedung KC Tahuna
 - d. Gedung KC Bitung
 - e. Gedung KC Tondano
 - f. Gedung KC Marisa
 - g. Gedung KC Amurang
 - h. Gedung KC Tilamuta
 - i. Gedung KC Jakarta
 - j. Gedung KC Airmadidi
 - k. Gedung KC Kwandang (Gedung Baru)
 - l. Gedung KC Boroko (Gedung Baru)
 - m. Gedung KC Tutuyan (Gedung Baru)
 - n. Gedung KC Molibagu (Gedung Baru)

- o. Gedung KC Lolak
 - p. Gedung KC Melonguane
-
- Kantor Cabang Pembantu
 - a. Gedung KCP Ranotana
 - b. Gedung KCP Bahu
 - c. Gedung KCP Pasar Sentral
 - d. Gedung KCP Langowan (Gedung Baru)
 - e. Gedung KCP Tagulandang
 - f. Gedung KCP Paguyaman
 - g. Gedung KCP Kelapa Gading
 - h. Gedung KCP Mangga Dua
 - i. Gedung KCP Cempaka Putih

Rencana renovasi dan pembangunan gedung kantor berkaitan dengan perubahan standarisasi Gedung kantor dan pengadaan Gedung baru untuk kantor yang masih berstatus sewa.

F. DANA PIHAK KETIGA

Kinerja penghimpunan dana pada tahun 2020 diperkirakan bertumbuh 10,09% (yoy) dengan kontribusi terbesar secara nominal oleh deposito, sedangkan secara prosentasi pertumbuhan giro sebesar 29,41% diikuti oleh tabungan 11,07% dan deposito 7,06%.

G. PENDAPATAN

Total pendapatan tahun 2020 bertumbuh 13,41% kontribusi terbesarnya bersumber dari pendapatan bunga kredit.

H. BIAYA

Beban anggaran dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 sudah disesuaikan dan berdasarkan dengan nilai beban yang realistis dan ditujukan pada kebutuhan pengeluaran yang bersifat goodcost agar dapat memberikan nilai benefit bagi bank. Adapun rincian anggaran yang mengalami penyesuaian yakni :

- Beban Overhead direncanakan pada tahun 2020 sebesar Rp.888,2 milyar atau bertumbuh 5,21%.
- Beban Tenaga Kerja direncanakan pada tahun 2020 sebesar Rp.515,4 milyar atau bertumbuh 7,53%.

Upaya-upaya efisiensi yang akan dilakukan pada tahun 2020 adalah :

- a. Tidak adanya kebijakan remunerasi pada tahun 2020, yang secara signifikan akan menaikkan biaya tenaga kerja.

- b. Penerapan sistem manajemen kinerja yang bersifat business concerned untuk mendorong pencapaian target-target bisnis melalui capaian individu. Hal ini dilakukan melalui cascading KPI yang lebih kuantitatif kepada karyawan sehingga pemberian remunerasi lebih efektif dan tepat sasaran.
- c. Digitalitalisasi fungsi SDM melalui human capital management system diharapkan dapat mengefisienkan penggunaan tenaga kerja dibidang ke-SDM-an sehingga bisa dioptimalkan pada unit-unit bisnis.

I. LABA / RUGI

Laba tahun 2020 diprediksi naik 34,23% (yoy) sejalan dengan membaiknya kualitas kredit terutama cabang-cabang di wilayah Bolaang Mongondow. Pertumbuhan laba diharapkan dari pertumbuhan bisnis secara organik, perubahan struktur dana dan pengalokasian beban yang lebih efektif.

12. TARGET JANGKA PENDEK DAN JANGKA MENENGAH

12.1 JANGKA PENDEK

No	Uraian	Sep-18	Proyeksi Des 2018	Rencana Des 2019	Jangka Menengah	
					2020	2021
1	Total Aset	14.202.146	14.198.881	15.375.446	17.683.329	20.434.651
2	Kredit Yang Diberikan	11.202.620	11.100.545	11.879.480	13.102.643	14.470.464
3	Dana Pihak Ketiga	11.279.960	10.790.271	11.763.173	13.615.582	16.010.404
4	CAR	15.68	16.81	16.60	15.80	16.00
5	BOPO	79.44	82,31	84.01	83.30	82.38
6	ROE	24.17	18.00	17.52	18.47	19.79
7	ROA	2.76	2.44	2.34	2.39	2.50
8	LDR	99.31	102.88	100.99	96.23	90.38
9	NPL gross	1,77	2.54	2.42	1.62	1,65
10	NPL nett	0,81	1.16	1.10	0,74	0,75

Pada tahun 2019 rasio KPMM diproyeksi 16,60%, yang didorong oleh rencana tambahan modal disetor pemegang saham serta faktor-faktor penambah modal lainnya (Peningkatan Laba dan Pembentukan Cadangan), Selanjutnya tahun 2020 dan 2021 diproyeksikan berada kisaran 15,80% - 16,00%. Sementara ROA diproyeksikan dalam 3 tahun ke depan berada diatas 2,25%, demikian pula ROE yang dipertahankan pada kisaran 17-20%, hal ini menunjukkan komitmen pengurus untuk memberikan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham

12.2 JANGKA MENENGAH

Pada 3 tahun mendatang Bank SulutGo akan memasuki fase 2 dari transformasi BSG yakni Growth Acceleration dengan kebijakan; menciptakan pertumbuhan yang cepat untuk menjadi regional champion dengan memperkuat proses bisnis serta mulai melakukan penetrasi pasar dan business model development. Pada fase ini pelaksanaan IPO dan menjadi Bank Devisa mulai dipersiapkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan bisnis. Disamping itu, cash management akan mulai direalisasi sebagai bagian dari pilar bisnis baru Bank SulutGo yakni BSG Digital.

12.3 RENCANA PENGEMBANGAN DAN PERUBAHAN JARINGAN KANTOR

Dalam mewujudkan Misi Bank Sulut menjadi penggerak, pendorong laju perekonomian dan pembangunan daerah, maka salah satu kebijakan manajemen adalah melakukan pengembangan jaringan kantor sampai ke daerah-daerah yang belum terakses oleh pelayanan Bank Sulut, khususnya kecamatan-kecamatan potensial. Adapun rencana pengembangan jaringan tentu dengan melihat potensi daerah dan kemampuan ketersediaan modal inti bank sesuai POJK nomor 6/POJK.03/2016.

Salah satu sasaran bisnis yang akan dilaksanakan adalah menjadi *transactional bank* pilihan masyarakat SulutGo. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka pengembangan jaringan kantor dilakukan dengan tujuan :

- Pengembangan jaringan non fisik yakni; Laku Pandai dan untuk jaringan fisik akan fokus pada Kantor Kas dan ATM.
- Membuka pasar baru yang saat ini belum terjangkau oleh bank pesaing sehingga dapat meningkatkan *market share* Bank SulutGo khususnya untuk penghimpunan dana murah (CASA) serta memasarkan produk-produk *Cash Management System* serta fitur-fitur baru untuk meningkatkan *fee based income*.
- Memberikan kemudahan didalam pelayanan kepada masyarakat khusus transaksitransaksi pelayanan publik, antara lain; pembayaran pajak-pajak serta Pendapatan Asli Daerah lainnya.
- Menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan menjadi cepat, akuntabel dan aman.

Strategi Pengembangan Jaringan Kantor

Untuk mewujudkan rencana pengembangan jaringan kantor, maka diperlukan dilakukan langkah-langkah efektif dengan memperhitungkan *cost and benefit* agar tidak menimbulkan beban kerugian yang besar bagi perusahaan. Langkah-langkah tersebut antara lain :

- Membuka jaringan kantor pada daerah-daerah atau wilayah yang memiliki potensi penghimpunan dana masyarakat.

- Menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat melalui jaringan kantor yang ada khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya agar gemar menabung.

Meningkatkan pemantauan terutama pada jaringan ATM untuk meminimalisasi gangguan teknis dan kehabisan uang serta menjaga kebersihan rumah/galeri ATM.

Berdasarkan provinsi, rencana pembukaan jaringan Kantor Kas, Payment Point dan ATM dirangkum sebagai berikut:

NO	PROVINSI	KK	PP	ATM	CRM	KAS KELILING
1.	Sulawesi Utara	2	1	11	-	-
2.	Gorontalo	2	-	4	-	-
3.	Luar Sulut - Gorontalo	-	-	-	-	-
Total		4	1	15	-	-

Selanjutnya, selaras dengan program transformasi BPD, Bank SulutGo pun merencanakan pelaksanaan program-program transformasi pada fase *foundation building* yang belum selesai serta program inisiatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

Nama Proyek	Kriteria	Timeline
E-learning	Peningkatan Efisiensi	Des
Katalog Diklat	Peningkatan Kepuasan Pegawai	Maret
Innovation Award	Peningkatan Kepuasan Pegawai	Juni
E-recruitment	Peningkatan Efisiensi	Juni
HCMS	Peningkatan Efisiensi	Des
Peningkatan layanan & Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Kepuasan Pegawai	Nov
Integrasi Proses Gaji dari Aplikasi HRMS ke Aplikasi OLIBs	Peningkatan Efisiensi	Des
Aplikasi Kearsipan	Peningkatan Efisiensi	Des
E-procurement	Peningkatan Efisiensi	Des
Aplikasi Barang Cetak (Stock Opname)	Peningkatan Efisiensi	Des

Aplikasi Inventaris	Peningkatan Efisiensi	Des
PSAK 71	Regulasi	Maret
PSAK 73	Regulasi	Maret
Antasena	Regulasi	Maret
Apolo	Regulasi	Maret
Laku Pandai	Peningkatan Efisiensi	Nov
E-budgeting	Regulasi	Maret
Pembiayaan kerja sama fintech	Peningkatan Efisiensi	Des
Aplikasi SIM Audit	Peningkatan Efisiensi	Agus

VI. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BANK SULUTGO

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA	
PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
2	<i>Tata Kelola yang secara umum baik</i>
ANALISIS	
<p>KESIMPULAN:</p> <p>Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut diatas, disimpulkan bahwa:</p> <p>A. Governance Structure</p> <p>✓ Faktor positif aspek governance structure Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Tugas Direksi <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang Saham PT. Bank SULUTGO telah menetapkan susunan kepengurusan anggota Direksi untuk periode tanggal 27 September 2016 s/d 27 September 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam akta pernyataan keputusan RUPS PT. Bank SULUTGO No. 52 tanggal 25 Oktober 2016. Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Seluruh anggota Direksi PT. Bank SULUTGO telah memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah lulus uji Sertifikasi Manajemen Risk Level V. - Seluruh anggota Dewan Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara 	

berkelanjutan. Adapun sepanjang tahun 2019 seluruh anggota Direksi telah mengikuti pelatihan yang dijadwalkan oleh Divisi Human Capital.

- Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
 - Pemegang Saham PT. Bank SULUTGO telah menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris untuk periode tanggal 27 September 2016 s/d 27 September 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam akta pernyataan keputusan RUPS PT. Bank SULUTGO No. 52 tanggal 25 Oktober 2016. Penggantian dan pengangkatan Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank SULUTGO telah memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini dari 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, Bank memiliki 3 (tiga) orang yang menjabat sebagai Komisaris Independen.
 - Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. Adapun sepanjang tahun 2019 anggota Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan yang dijadwalkan oleh Divisi Human Capital.
- Pelaksanaan Tugas Komite
 - Pengangkatan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi telah mendapatkan persetujuan Direksi, dan disusun tanpa adanya intervensi. Pengangkatan Komite PT. Bank SULUTGO telah dilakukan dengan memperhatikan hasil rapat Dewan Komisaris pada tanggal 14 Desember 2016 terkait susunan keanggotaan Komite. Komite PT. Bank SULUTGO memiliki keahlian dibidang keuangan, hukum dan manajemen risiko.
 - Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris melalui pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, tindak lanjut hasil audit, rekomendasi penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik, kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik.
 - Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan pelaksanaan tugas SKMR melalui pelaksanaan rapat bersama dengan Divisi MRi, Divisi Kepatuhan.
 - Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi untuk mengevaluasi kebijakan remunerasi dan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris.

- Penerapan Fungsi Kepatuhan
 - Pengangkatan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah disampaikan pada Faktor I Direksi.
 - Direktur Kepatuhan melalui Divisi Kepatuhan telah memastikan, menetapkan dan memantau kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan melalui memberikan sosialisasi BPP Benturan Kepentingan, memberikan Sosialisasi dan Evaluasi terkait Laporan ICRO secara triwulan, memantau dan memastikan tindak Lanjut penyelesaian Temuan OJK, tindak lanjut penyelesaian temuan SKAI, kajian Kepatuhan terhadap prudential banking pada proses pengajuan kredit, kajian hukum atas PKS dan SKK, kajian Kepatuhan atas BPP/SOP yang direvisi atau baru.

- Penerapan Fungsi Audit Internal
 - Para pejabat (Pimdiv dan Pimdep) memiliki pengalaman dibidang operasional dan pengawasan. SKAI memiliki auditor yang bersertifikasi PIA. Tahun 2017 dalam SOTK terbaru SKAI terdapat Dept. Inspeksi, Dept. Investigasi & Anti Fraud, & Quality Assurance.
 - SKAI telah menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yang telah disetujui oleh Direksi dan Komisaris pada bulan Maret tahun 2017 dan terakhir dirubah pada bulan Mei 2019, dengan fungsi untuk membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas inspeksi (assurance dan consulting), aktivitas investigasi, fungsi anti fraud dalam rangka memberikan penilaian dan rekomendasi yang independen atas pengendalian intern, penerapan risk management dan proses governance dalam organisasi perusahaan serta aktivitas monitoring.

- Penerapan Manajemen Risiko Bank
 - Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan SK Direksi No. 164/SK/DIR-REN/XI/2017 Tanggal 23 November 2017 perihal Struktur Organisasi & BPP Organisasi PT. Bank SulutGo.

✓ **Faktor negatif aspek governance structure Bank**

- Penerapan Fungsi Kepatuhan
 - Terdapat kekosongan struktur SDM satuan kerja Kepatuhan pada tahun 2019. Pada bulan Desember 2019 adanya mutasi pegawai Divisi Kepatuhan sesuai dengan Sesuai dengan SK Direksi No.234/SK-HC/DIR/XII/2019.

- Penerapan Fungsi Audit Internal
 - Terdapat 18 (delapan belas) SDM SKAI (diluar admin) dan 9 (sembilan) auditor dan pejabat yang memiliki sertifikasi nasional (Profesional Internal Auditor/PIA) dan belum ada SDM SKAI yang memiliki sertifikasi internasional (*Certified International Auditor/CIA*).
 - Masih terdapat BPP Audit Intern yang belum disesuaikan dengan POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
- Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan Internal
 - Terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan yang menyebabkan Bank terkena sanksi denda.

B. Governance Process

✓ **Faktor positif aspek governance process Bank**

- Pelaksanaan Tugas Direksi
 - Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya **secara independen** terhadap pemegang saham.
 - Direksi memantau pelaksanaan kepengurusan Bank melalui pertemuan Rapat Direksi bersama dengan Group Head dan Pemimpin Divisi, Business Meeting bersama Pejabat dan Pegawai Cabang/Capem.
 - Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Salah satu penerapan prinsip Tata Kelola yang diterapkan oleh Direksi melalui rotasi dan mutasi untuk pejabat eksekutif yang diputuskan melalui rapat Direksi.
 - Adapun untuk penetapan surat keputusan Direksi Bank SulutGo terkait Mutasi Pegawai diputuskan dengan memperhatikan hasil keputusan rapat Direksi, usulan pengisian jabatan dari Divisi Human Capital, hasil evaluasi kinerja dan kepentingan Dinas untuk Pemenuhan Struktur Organisasi.
- Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
 - Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, contohnya, Kebijakan Strategis yang diarahkan, dipantau, dan dievaluasi Dewan Komisaris, Penyusunan RBB, RKAT untuk tahun 2019 dan telah disahkan oleh Dewan Komisaris.
 - Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank dan Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab Direksi melalui pelaksanaan rapat (BOC & BOD) sebanyak 14 (empat belas) kali pertemuan, persetujuan kredit kepada pihak terkait.

- Pelaksanaan Tugas Komite
 - Komite Dewan Komisaris melaksanakan rapat secara berkala dan risalah/notulen rapat telah disusun dengan memperhatikan prinsip tata kelola. Setiap Komite Dewan Komisaris melaksanakan tugas masing-masing melalui penyampaian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.
- Penerapan Fungsi Kepatuhan
 - Sepanjang tahun 2019, Divisi Kepatuhan telah melakukan sosialisasi LHKPN, sosialisasi BPP Benturan Kepentingan. Untuk sosialisasi Fungsi Kepatuhan telah dilakukan kepada seluruh unit kerja yang dilaksanakan pada BSG Excellent Center. Penerapan Fungsi Kepatuhan dilakukan juga melalui ICRO Cabang untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bisnis bank agar berjalan sesuai dengan ketentuan intern/ekstern yang berlaku.
- Penerapan Fungsi Audit Internal
 - SKAI melakukan assessment terhadap seluruh unit di Bank SulutGo, untuk memperoleh prioritas audit. SKAI juga melakukan audit khusus dan tujuan tertentu pada beberapa unit yang terdapat isu negative sehingga menunjukkan tidak adanya unit yang tidak diperhatikan SKAI.
 - Kaji ulang secara berkala dilaksanakan atas efektifitas pelaksanaan kinerja SKAI dilakukan secara berkala setiap tiga tahun berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.03/2019.
- Penerapan Manajemen Risiko Bank
 - Bank telah memiliki BPP Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 001/PBSG-MRI/DIR/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Review BPP Manajemen Risiko.
 - Bank telah memiliki BPP Penilaian TKB yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 002/PBSG-MRI/DIR/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Review BPP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
 - Bank telah memiliki BPP ICAAP yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 003/PBSG-MRI/DIR/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Review BPP Internal Capital Adikuasi Assesment Process (ICAAP).

✓ **Faktor negatif aspek governance process Bank**

- Penerapan Fungsi Kepatuhan
 - Penerapan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya didukung oleh beberapa unit kerja, dimana masih terdapat unit kerja yang belum mengkinikan BPP/SOP sesuai dengan ketentuan ektern terkini.
- Penerapan Fungsi Audit Internal
 - Masih terdapat temuan berulang, walaupun Fungsi Audit Intern telah ditingkatkan. Masih terjadi penyimpangan (internal fraud) di tahun 2019.
- Penerapan Manajemen Risiko Bank
 - Penetapan Limit Risiko tahun 2019 belum dilaksanakan karena adanya perubahan RBB bulan Juli 2019
 - Adanya temuan hasil pemeriksaan OJK dimana Bank perlu melakukan beberapa perubahan ketentuan pada proses penetapan Limit Risiko sehingga penetapan Limit Risiko Bank dapat dilaksanakan ditahun 2020.
- Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan Internal
 - Masih terdapat tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai internal Bank.

C. Governance Outcome

✓ **Faktor positif aspek governance outcome Bank**

- Pelaksanaan Tugas Direksi
 - Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. Direksi telah melakukan efisiensi terhadap biaya operasional maupun non operasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan laba.
 - Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, baik melalui melalui rapat BOD, maupun BOD sirkuler.
 - Secara berkala Bank telah melaksanakan Business Meeting antara Direksi, Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang/Capem.
 - Bank telah meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank melalui pelaksanaan in house training, public training dan sosialisasi/workshop ditahun 2019.

- **Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris**
 - Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terkait penyusunan dan penetapan RBB tahun 2019 s/d 2021. Sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tidak terdapat bukti adanya intervensi dari pemegang saham.
 - Dewan Komisaris melakukan pemantauan untuk tindak lanjut temuan-temuan SKAI/BPK/OJK melalui pelaksanaan rapat yang dilaksanakan bersama dengan Komite Dewan Komisaris dan Divisi/Unit Kerja Kantor Pusat.
 - Prosentase tindak lanjut temuan OJK tahun 2019 per Desember 2019 adalah 85%.
 - Prosentase penyelesaian temuan SKAI tahun 2019 per Desember 2019 adalah 86.02%.

- **Pelaksanaan Tugas Komite**

Komite Dewan Komisaris melaksanakan rapat secara berkala dan risalah/notulen rapat telah disusun dengan memperhatikan prinsip tata kelola. Setiap Komite Dewan Komisaris melaksanakan tugas masing-masing melalui penyampaian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.

- **Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Fungsi kepatuhan dalam memitigasi risiko kepatuhan telah dilakukan oleh Divisi Kepatuhan melalui penyampaian laporan tugas khusus Direktur Kepatuhan, laporan Self Assessment Tata Kelola Bank SulutGo, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Bank SulutGo secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan Dewan Komisaris Bank SulutGo.

- **Penerapan Fungsi Audit Internal**

Sepanjang tahun 2019 SKAI telah berusaha merealisasikan 100% program rencana Audit.

- **Penerapan Manajemen Risiko Bank**

Divisi MRi telah menyusun profil risiko sebagai gambaran maupun pertimbangan bagi manajemen untuk menjalankan dan menetapkan kebijakan-kebijakan.

- ✓ **Faktor negatif aspek governance outcome Bank**
 - **Penerapan Fungsi Kepatuhan**
 - Masih terdapat unit kerja di Divisi Kantor Pusat belum mengkinikan BPP/SOP sesuai dengan ketentuan ekstern terkini.
 - Terdapat kekosongan struktur SDM satuan kerja Kepatuhan pada tahun 2019. Pada bulan Desember 2019 adanya mutasi pegawai Divisi Kepatuhan sesuai dengan Sesuai dengan SK Direksi No.234/SK-HC/DIR/XII/2019.

- Penerapan Fungsi Audit Internal
 - Evaluasi dan analisis secara menyeluruh dan mendalam atas pelaksanaan audit perlu ditingkatkan untuk meminimalisir temuan berulang.
- Penerapan Manajemen Risiko Bank
 - Penetapan Limit Risiko tahun 2019 belum dilaksanakan karena adanya perubahan RBB bulan Juli 2019
 - Adanya temuan hasil pemeriksaan OJK dimana Bank perlu melakukan beberapa perubahan ketentuan pada proses penetapan Limit Risiko sehingga penetapan Limit Risiko Bank dapat dilaksanakan ditahun 2020.

Penetapan Peringkat Tata Kelola Bank SulutGo Tahun 2019 dengan melihat kesimpulan dari “governance” Bank yang masih perlu banyak diperbaiki maka penetapan peringkat Tata Kelola Bank SulutGo yaitu **Peringkat 3 : “Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.”**

VI. PENUTUP

Demikianlah Laporan Pelaksanaan *Tata Kelola* Bank SulutGo tahun 2019 dibuat dengan harapan untuk terus menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Bank SulutGo sehingga dapat tercapai *Governance Structure, Governance Process* serta *Outcome* yang lebih baik.

Harapan ini didasari oleh dukungan dari Pemegang Saham, Komisaris dan seluruh jajaran yang ada di Bank SulutGo serta kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan.

Manado, April 2020



JEFFRY A.M DENDENG
Direktur Utama



MEIKY T. TALIWUNA
Direktur Kepatuhan